

**ANALISIS HAK WARIS ANAK ADOPSI  
(STUDI KOMPARASI FIKIH MAWARIS DAN KOMPILASI HUKUM  
ISLAM)**

**SKRIPSI**



Oleh


**WIDYA NURRENI ASTUTI**

**101190174**

Pembimbing:

**KHOTIFATUL DEFI NOFITASARI, M.H.**

**NIP. 199501032020122029**



## ABSTRAK

**Astuti, Widya Nurreni** 2023. Analisis Hak Waris Anak Adopsi (Studi Komparasi Fikih Mawaris dan Kompilasi Hukum Islam). Skripsi jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Khotifatul Defi Nofitasari, M.H.

**Kata Kunci/keywords:** Waris Anak Adopsi, Fikih Mawaris, Kompilasi Hukum Islam.

Suatu perkawinan yang sudah lama membina keluarga, pastinya menginginkan kehadiran anak ditengah keluarga. Akan tetapi, keinginan tersebut belum terwujud sehingga pasangan suami istri memilih mengadopsi anak sebagai upaya untuk mendapatkan anak. Ketika mengadopsi anak timbullah suatu permasalahan mengenai harta warisan yang akan diperoleh anak adopsi. Fikih Mawaris melarang anak adopsi untuk mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya, sedangkan Kompilasi Hukum Islam anak adopsi mendapatkan harta warisan dari orang tua angkat dengan jalan wasiat wajibah sebanyak banyaknya 1/3 bagian dari harta peninggalan orang tua angkat.

Permasalahan yang menjadi titik fokus penelitian ini adalah bagaimana konsep kewarisan anak adopsi menurut Fikih Mawaris dan Kompilasi Hukum Islam? Bagaimana sistem hukum Fikih Mawaris dan Kompilasi Hukum Islam dalam memberikan perlindungan yang memadai kepada anak adopsi?.

Adapun skripsi ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pengumpulan bahan hukum secara *library research*. Metode yang digunakan dengan pendekatan komparasi pustaka yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan erat dengan penelitian melalui media online maupun offline.

Hasil penelitian menunjukkan konsep waris anak adopsi menurut Fikih Mawaris yaitu status anak adopsi tidak dapat dinasabkan kepada orang tua angkat dan perwaliannya tetap pada orang tua kandungnya. Anak adopsi menurut Fikih Mawaris hanya berhak mendapatkan hibah atau wasiat. Menurut kompilasi hukum Islam status anak adopsi sama dengan Fikih Mawaris dimana anak adopsi tidak dapat dinasabkan kepada orang tua angkatnya dan jika anak adopsi tersebut perempuan maka yang berhak menjadi wali nikahnya ialah ayah biologisnya. Mengenai waris anak adopsi, Kompilasi Hukum Islam memberikan warisan dengan jalan alternatif yaitu wasiat wajibah sebanyak banyaknya 1/3 bagian. Kompilasi Hukum Islam terhadap anak adopsi sangat memberikan perlindungan karena anak adopsi dapat memperoleh harta peninggalan orang tua angkat dengan jalan wasiat wajibah sebanyak banyaknya 1/3 bagian atas dasar penetapan oleh pengadilan sebelum membagi harta warisan kepada ahli warisnya. Sedangkan fikih mawaris hanya memberikan hibah atau wasiat jikalau dilakukan secara tertulis atau lisan dan dikehendaki oleh orang tua angkat.

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Widya Nurreni Astuti  
NIM : 101190174  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : **Analisis Waris Anak Adopsi (Studi Komparasi Fikih  
Mawaris dan Kompilasi Hukum Islam)**

Telah diperiksa dan disetujui oleh untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 13 April 2023

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Hukum Keluarga Islam

  
\* **Rifah Rohmah, M.Kn.**  
NIP. 197503042009122001

Menyetujui,

Pembimbing



**Khotifatul Defi Nofitasari, M.H**  
NIP. 199501032020122029



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Widya Nurreni Astuti  
NIM : 101190174  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Analisis Hak Waris Anak Adopsi (Studi Komparasi Fikih  
Mawaris dan Kompilasi Hukum Islam)

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 17 Mei 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 24 Mei 2023

**Tim Penguji :**

1. Ketua Sidang : Dr.Hj Khusniati Rofiah, M.S.I (  )
2. Penguji I : Dr. H M. Muhsin, M.H. (  )
3. Penguji II : Khotifatul Defi Nofitasari, M.H. (  )

Ponorogo, 24 Mei 2023

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Syariah



**Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.**  
NIP. 19740110200032001

## LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Widya Nurreni Astuti  
NIM : 101190174  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : **Analisis Waris Anak Adopsi (Studi Komparasi Fikih  
Mawaris dan Kompilasi Hukum Islam)**

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut menjadi tanggung jawab dari penulis

Demikian pernyataan saya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 25 Mei 2023



Widya Nurreni Astuti

101190174

P O N O R O G O

### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Widya Nurreni Astuti  
NIM : 101190174  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : **Analisis Waris Anak Adopsi (Studi Komparasi Fikih  
Mawaris dan Kompilasi Hukum Islam)**

Dengan ini menyatakan dengan sebelumnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atas atau pemikiran yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima saksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 11 April 2023



**Widya Nurreni A**


**101190174**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PESETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
1. Manfaat Teoritis .....	7
2. Manfaat Praktis .....	8
E. Telaah Pustaka .....	8
F. Kajian Teori .....	18
1. Pengertian Hukum Waris dalam Fikih Mawaris dan Kompilasi Hukum Islam.....	18
2. Rukun Hukum Waris .....	22
3. Syarat Warisan .....	24

4. Sebab-Sebab Kewarisan.....	25
5. Penghalang Kewarisan.....	27
6. Golongan Ahli Waris.....	28
7. Asas-asas Kewarisan.....	30
8. Wasiat.....	38
9. Wasiat wajibah.....	41
10. Masalahah mursalah.....	46
11. Pengertian Anak Adopsi.....	50
12. Tujuan /pengadopsian Anak.....	51
13. Syarat Pengadopsian Anak.....	52
G. Metode Penelitian.....	55
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	55
2. Data dan Sumber Data.....	56
3. Teknik Pengumpulan Data.....	57
4. Analisis Data.....	58
5. Pengecekan Keabsahan Data.....	58
H. Sistematika Pembahasan.....	59
<b>BAB II HUKUM WARIS ANAK ADOPSI MENURUT FIKIH MAWARIS61</b>	
A. Dasar Hukum Anak Adopsi Anak Adopsi Menurut Fikih Mawaris...61	61
B. Status Anak Adopsi Menurut Fikih Mawaris.....63	63
C. Bagian Waris Anak Adopsi Menurut Fikih Mawaris.....68	68
<b>BAB III HUKUM WARIS ANAK ADOPSI MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM.....73</b>	73
A. Dasar Hukum Anak Adopsi Anak Adopsi Menurut Kompilasi Hukum Islam.....73	73
B. Status Anak Adopsi Menurut Kompilasi Hukum Islam.....76	76
C. Bagian Waris Anak Adopsi Menurut Kompilasi Hukum Islam.....79	79
<b>BAB IV HUKUM WARIS ANAK ADOPSI MENURUT FIKIH MAWARIS DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM.....84</b>	84

A. Konsep Kewarisan Anak Adopsi Menurut Kompilasi Hukum Islam .84	
1. Dasar Hukum Anak Adopsi Menurut Fikih Mawaris dan Kompilasi Hukum Islam.....84	
2. Status Anak Adopsi Menurut Fikih Mawaris dan Kompilasi Hukum Islam .....87	
3. Bagian Waris Anak Adopsi Menurut Fikih Mawaris dan Kompilasi Hukum Islam .....95	
B. Sistem Perlindungan Hukum Kepada Anak Adopsi Menurut Fikih Mawaris dan Kompilasi Hukum Islam .....100	
C. Persamaan dan Perbedaan Hukum Waris Anak Adopsi Menurut Fikih Mawaris dan Kompilasi Hukum Islam.....106	
<b>BAB V PENUTUP.....109</b>	
A. Kesimpulan.....109	
B. Saran .....110	
<b>DAFTAR PUSTAKA.....111</b>	



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Suatu perkawinan yang sudah lama membentuk keluarga, pastinya menginginkan kehadiran anak ditengah keluarga. Meskipun demikian, keinginan tersebut belum terwujud meski sudah melakukan berbagai cara untuk mendapatkan anak. Oleh karenanya pasangan suami istri akan melakukan jalan alternatif supaya mendapatkan anak dengan cara mengadopsi anak.<sup>1</sup> Pasangan suami istri di Indonesia yang tidak memiliki keturunan diperbolehkan mengadopsi baik anak yang berasal dari keluarga sendiri maupun anak dari orang lain. Mengadopsi anak di Indonesia sendiri dapat dikatakan legal karena telah memiliki payung hukum dalam pelaksanaannya yang diatur pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang di perkuat dengan PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Mengadopsi anak harus mementingkan pada kesejahteraan dan perlindungan untuk anak adopsi, dan adopsi anak dapat dilakukan atas dasar adat kebiasaan masyarakat setempat yang dilandasi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>2</sup> Pengadopsian anak akan berakibat hukum seperti hak Kesehatan, hak

---

<sup>1</sup> Nuzhah, "Pengangkatan Anak Adopsi Dalam Tinjauan Hukum Islam & Sistem Hukum Di Indonesia", *Al-Mutsla Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 2 ( Desember, 2019), 118.

<sup>2</sup>Nurma Suspitawati Tambuna dkk, "Perkembangan Pengaturan Pelaksanaan Pengangkatan Anak Di Indonesia", *Jurnal Retenrum*, 02 (Agustus 2020), 80

pendidikan, dan hak memperoleh kasih sayang dari orang tua angkat, dan hak waris.<sup>3</sup>

Hak waris dari anak adopsi terkait harta peninggalan dari orang tua angkat seringkali menimbulkan permasalahan, dan sistem penyelesaiannya di Indonesia terdapat tiga hukum yang mengaturnya mulai dari Hukum Adat, Hukum Perdata yang aturannya tercantum pada *Burgerlijk Wetboek* (BW), dan Hukum Islam. Penelitian ini akan menitikberatkan pada penyelesaian waris secara Hukum Islam. Hukum Islam sendiri masih terbagi menjadi dua hukum dalam penyelesaian waris untuk anak adopsi yaitu Fikih Mawaris dan Kompilasi Hukum Islam.<sup>4</sup>

Menurut fikih mawaris anak adopsi statusnya tidak dapat disamakan dengan anak kandung, orang tua angkatnya dilarang menjadi wali nikah dari anak adopsi dan pelaksanaan anak adopsi tidak dapat mengubah hubungan nasab dengan orang tua kandungnya.<sup>5</sup> Selain itu, dalam mengadopsi anak juga berakibat hukum dalam hal kewarisan. Bahwa anak adopsi tidak dapat dijadikan sebagai dasar dan sebab mewaris, karena pada prinsipnya dalam kewarisan ialah memiliki hubungan darah dengan pewaris.<sup>6</sup> Hal ini sesuai dengan hukum yang ada di Q.S Al-Ahzab dari ayat 4-5 yaitu

---

<sup>3</sup> Mila Yuniarsih, Hasyim Muzakki A., Dkk, “Wasiat Wajibah Bagi Anak Adopsi Untuk Mendapat Harta Waris”, *Ma'mal Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, 01 (Februari, 2022), 40.

<sup>4</sup> Mohammad Yasir Fauzi, “Legislasi Hukum Kewarisan di Indonesia”, *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 2 (Agustus, 2016), 2.

<sup>5</sup> Jiiy Ji'ronah Muayyanah, Tinjauan Hukum Terhadap Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya Dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam, *Tesis*, (Semarang, Universitas Negeri Semarang, 2010), 67.

<sup>6</sup> Nur Aisyah, “Anak Angkat Dalam Hukum Kewarisan Islam Dan Hukum Perdata”, *El-Iqtishady*, 1 (Juni 2020), 78.

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ أُمَّيِّكُمْ تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ  
 أُمَّهَاتِكُمْ ۖ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۖ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ  
 وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

Artinya: Allah sama sekali tidak akan menjadikan untuk seseorang dua buah hati yang ada di rongganya, dan Allah tidak akan menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Allah tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).<sup>7</sup>

أَدْعُوهُمْ لِءَابَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۖ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا ءَابَاءَهُمْ فَاِحْوٰنُكُمْ فِي الدِّينِ  
 وَمَوْلٰيَكُمْ ۖ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۖ وَلٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۖ وَكَانَ  
 اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (menggunakan) nama bapak kandung mereka sendiri, itulah yang lebih adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>8</sup>

Berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam anak adopsi mendapatkan kepastian hukum dalam hal kewarisan saat bapak angkatnya telah meninggal dunia. Dimana harta warisan bapak angkatnya sebelum

<sup>7</sup> Al – Qur’an, 33: 4

<sup>8</sup> Al – Qur’an, 33: 5

dibagikan kepada ahli warisnya maka orang tua angkat harus menunaikan kewajibannya terhadap anak adopsi dengan memberikan wasiat wajibah yang batas maksimalnya 1/3 dari harta peninggalan bapak angkat.<sup>9</sup> Ketentuan wasiat wajibah telah diatur pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 ayat 2 bahwa “terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.” Berdasarkan Pasal tersebut anak adopsi mendapatkan hak berupa wasiat wajibah dengan batas maksimal 1/3 (sepertiga) jika anak adopsi tidak memperoleh harta dari bapak angkatnya, maka wasiat wajibah ini yang menjadi jalan alternatif untuk memperoleh bagian dari harta peninggalan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk rasa kasih sayang orang tua terhadap anaknya, yang telah memberikan kasih sayang, merawat orang tua angkatnya dengan baik, dan juga sebagai ungkapan rasa syukur orang tua karena semasa hidupnya orang tua angkatnya sudah dijaga dan disayangi oleh anak adopsinya.<sup>10</sup>

Ketentuan tentang wasiat wajibah tidak hanya berlaku di Indonesia namun juga terdapat di berbagai negara muslim seperti Mesir. Aturan wasiat wajibah di Mesir diperuntukan bagi seorang cucu yatim yang ahli warisnya telah meninggal dunia, tetapi kakek/ nenek sebagai pewarisnya masih dalam

---

<sup>9</sup> Risky Miraz dkk, “Analisis Hukum Islam terhadap Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang pemberian wasiat wajibah” *Prosiding Penelitian SPeSIA*, (2015), 10-11.

<sup>10</sup> Andry Fauzan Zebua, *Pemberi Harta Waris kepada Anak Angkat yang ditinjau dari KHI*, *Skripsi*, (Medan: UIN Sumatera Utara, 2019), 5-7.

keadaan hidup.<sup>11</sup> Cucu tersebut akan mendapatkan wasiat wajibah dari harta warisan pewaris sebesar 1/3 dan tidak lebih dari 1/3 bagian dari jumlah harta yang diwariskan. Wasiat wajibah ini menjadi suatu bentuk pembaruan hukum yang ada di negara Mesir khususnya mengenai masalah kewarisan dan Mesir menjadi negara pertama pencetus aturan tentang wasiat wajibah.<sup>12</sup> Selaras dengan ketentuan negara Mesir tentang wasiat wajibah, Indonesia juga memiliki peran proaktif dalam hal pembaharuan ketentuan wasiat wajibah dengan melahirkan aturan-aturan yang berbeda dari negara-negara Islam lainnya. Dimana para pakar hukum Islam memberikan ketentuan wasiat wajibah kepada cucu yatim<sup>13</sup>, namun ulama di Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam memakai ketentuan wasiat wajibah untuk menjamin seorang anak adopsi atas bagian tertentu dalam harta warisan sebesar-besarnya 1/3 bagian dari harta bapak angkatnya.

Dapat diketahui anak adopsi dalam fikih mawaris tidak berhak mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya, sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) anak adopsi mendapat 1/3 bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya. Padahal aturan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai kewarisan untuk anak adopsi sama-sama berpedoman pada Al-Qur'an, Hadist, dan beberapa hasil ijtihad para ulama fikih, serta

---

<sup>11</sup> Muhammad Nuruddien, "Wasiat Wajibah Keadilan Dan Kesejahteraan Keluarga Perspektif Undang-Undang Mesir Dan Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Reflektika*, 1 (Januari-Juni, 2022), 18.

<sup>12</sup> Naili Fadhilah, Pembaruan Hukum Waris Islam: Wasiat Wajibah Mesir Dan Relevansinya Dengan Konsep Waris Pengganti Indonesia, *Al-Mawarid Jurnal syariah dan Hukum*, (Desember 2021), 54.

<sup>13</sup> Sri Hidayati, "Ketentuan Wasiat Wâjibah Di Pelbagai Negara Muslim Kontemporer", *Ahkam*: 1 (Januari 2012), 85.

merujuk pada kitab-kitab fikih mawaris.<sup>14</sup> Akan tetapi, antara fikih mawaris dan Kompilasi Hukum Islam terdapat aturan yang berbeda dalam pemberian warisan kepada anak adopsi. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mencari tahu dan membandingkan tentang konsep kewarisan anak adopsi dan menganalisis aturan system hukum mana yang memberikan perlindungan kepada anak adopsi berdasarkan Fikih Mawaris dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam hal ini peneliti memiliki keinginan untuk menguraikan terkait masalah-masalah yang diangkat dalam penelitian skripsi dengan berjudul **“Analisis Hak Waris Anak Adopsi (Studi Komparasi Fikih Mawaris dan Kompilasi Hukum Islam)”**. Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian studi Pustaka (*Library Research*) ialah penelitian yang mengolah dan mengambil data-data dari kajian penelitian yang menjadi rujukannya, sumber-sumber Fikih Mawaris, KHI, serta sumber-sumber teori anak adopsi menggunakan pendekatan deskripsi normatif.

## **B. Rumusan Masalah**

Agar pembahasan skripsi ini dapat tertata dengan sistematis, sehingga diperlu untuk merumuskan suatu permasalahan. Berdasarkan dari latar belakang diatas. Maka rumusan masalah yang diambil peneliti sebagai berikut:

---

<sup>14</sup> Nurul Muthahharah, “Sistem Munasakhah Dan Plaatsvervulling”, *qadauna jurnal ilmiah mahasiswa Hukum Keluarga Islam* , 1 (Oktober 2020), 4.

1. Bagaimana konsep kewarisan anak adopsi menurut Fikih Mawaris dan Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana Sistem Hukum Fikih Mawaris dan Kompilasi Hukum Islam dalam memberikan perlindungan yang memadai terhadap anak adopsi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis secara keseluruhan atas jawaban rumusan masalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan konsep kewarisan anak adopsi menurut Fikih Mawaris dan Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk menganalisis antara Fikih Mawaris dan Kompilasi Hukum Islam dalam memberikan perlindungan yang memadai terhadap anak adopsi.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat Penelitian diantaranya:

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi akademik, mengenai kewarisan anak adopsi menurut fikih mawaris dan Kompilasi Hukum Islam dan manfaat selanjutnya dapat menambah khazanah keilmuan serta dapat memperbanyak literatur keilmuan tentang kewarisan.

2. Manfaat praktis

- a. Manfaat Internal

Hasil penelitian ini secara praktis bertujuan dapat memberikan manfaat bagi instansi IAIN Ponorogo khususnya Fakultas Syariah dalam hal akreditasi dan manfaat untuk mahasiswa dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam hal kewarisan .

b. Manfaat Eksternal

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat di luar instansi yaitu menjadi pedoman dan solusi bagi orang tua yang mengadopsi anak terkait dengan kewarisan.

**E. Telaah Pustaka**

Penelitian terdahulu dapat menjadi pedoman atau landasan dalam menentukan posisi penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dari hasil pencarian maupun penelusuran peneliti terkait tema penelitian ada beberapa skripsi dan jurnal yang dijadikan rujukan oleh peneliti. Di antaranya *pertama*, skripsi karya Silvia Ramadani dengan Judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Waris Anak Angkat Di Desa Wagirkidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo*”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Rumusan masalah penelitian ini yaitu 1. Bagaimana Tinjauan hukum Islam mengenai status anak angkat ketika pembagian waris di Desa Wagirkidul, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo? 2. Bagaimana bagaian waris anak angkat di Desar Wagirkidul, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo jika ditinjau dari hukum Islam?. Teori penelitian ini menggunakan Hukum Islam. Berdasarkan hasil penelitian ini, status dari kewarisan anak adopsi di

Desa Wagirkidul, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo sama halnya dengan status dari anak kandung sendiri. Ketika membagi harta warisan untuk anak angkat adanya ketidaksesuaian dengan apa yang ada pada hukum Islam. Karena orang tua angkatnya masih menyamakan status anak angkat dengan anak kandung, sehingga anak angkat mendapatkan harta warisan yang sama dengan anak kandung.<sup>15</sup>

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada jenis penelitian dengan menggunakan *library research*. Perbedaan yang dapat ditemukan dari penelitian ini dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti yaitu masalah utama dalam penelitian ini berfokus pada pembagian warisan untuk anak angkat, sedangkan masalah utama penelitian peneliti tentang konsep kewarisan anak adopsi.

Kedua, Skripsi karya dari Alvi Lailla Choyr IAIN, dengan Judul “*Studi Komparatif Hak Waris Anak Beda Agama Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata*”. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian studi pustaka (*library research*) melalui pendekatan deskripsi kualitatif. Teori penelitian ini menggunakan teori Hukum Islam dan Hukum Perdata. Dengan perumusan masalah 1. Bagaimana status dari waris anak yang berbeda agama perspektif Hukum Islam dengan Hukum Perdata? 2. Bagaimana argumentasi atau *ratio legis* tentang status dari harta waris anak yang berbeda agama menurut Hukum Islam dengan Hukum Perdata?. Hasil

---

<sup>15</sup> Silvia Ramadani, Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembagian Waris untuk Anak Angkat di Desa Wagirkidul, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, *Skripsi*, (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019), 16.

penelitian yang didapat bahwa perspektif dari hukum islam jika pewarisnya muslim namun ahli warisnya nonmuslim maka anak tersebut tidak boleh mendapatkan warisan. Berbeda lagi jika perspektifnya dari hukum perdata maka antara pewaris dan ahli warisnya beda agama keduanya tetap dapat saling mewarisi harta warisan. Pendapat hukum islam tentang status kewarisan anak beda agama dengan pewarisnya diatur oleh KHI Pasal 171 huruf c bahwa ahli waris ialah seseorang yang memiliki hubungan darah dan perkawinan dengan pewaris yang meninggal dunia. Didasarkan dari Pasal tersebut maka antara ahli waris dan pewaris harus seagama Islam bukan beda agama. Serta diperkuat dengan Hadits Rasulullah, yang artinya *“Orang muslim tidak mewarisi orang kafir (begitu juga sebaliknya) orang kafir tidak mewarisi orang muslim.”* (Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim). Hukum Perdata dalam memberikan argumentasi memiliki perbedaan dengan hukum islam bahwa waris anak beda agama statusnya diatur oleh Pasal 838 KUHPerdata, dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa yang dilarang menjadi ahli waris ialah orang yang membunuh, memfitnah pewaris, telah melakukan Tindakan pidana dengan dipenjara lima tahun,serta memasukan wasiat.<sup>16</sup>

Perbedaannya penelitian sebelumnya dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian yaitu penelitian sebelumnya menggunakan objek anak yang berbeda agama dengan orang tuanya, sedangkan penelitian objek

---

<sup>16</sup> Alvi Lailla Choyr, “Studi Komparatif Hak Waris Anak Beda Agama Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata”, *Skripsi*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019), 20.

penelitian ini ialah anak adopsi. Perbedaan selanjutnya pada fokus penelitian, penelitian sebelumnya fokus pada konsep waris untuk anak adopsi dan perlindungan hukum untuk anak adopsi.

Ketiga, karya dari Marziah M.Nas Nasution dengan judul Skripsi “*Kedudukan Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam Dan KUH Perdata (Studi Komparatif)*”. Penelitian ini adalah penelitian studi pustaka (*library research*) melalui pendekatan normatif yuridis. Penelitian dilakukan dengan mencari data dan berbagai landasan teoritis dengan menelaah informasi dari, artikel, skripsi, tesis, maupun disertasi dan buku dapat dijadikan sumber informasi yang terkait dengan penelitian yang diteliti. Teori yang digunakan penelitian ini ialah Hukum Islam dan KUH Perdata. Rumusan masalah dalam penelitian ini 1. Bagaimana dasar pertimbangan seseorang ketika mengangkat anak? 2. Bagaimana status dari anak angkat terhadap bagian harta warisan dari perspektif Hukum Islam? 3. Bagaimana status anak angkat terhadap pembagian harta warisan dari perspektif Hukum Perdata?. Hasil penelitian ini adalah seseorang yang mengangkat anak bertujuan untuk meneruskan garis keturunan. Terkait warisan anak angkat dari perspektif KHI/Kompilasi Hukum Islam ialah dilarang memutuskan hubungan darah atau kekerabatan dari orang tua kandungnya sehingga anak angkat tidak dapat mewaris dari orang tua angkatnya maupun sebaliknya namun anak angkat tersebut berhak memperoleh wasiat wajibah ialah suatu wasiat Ketika menjalankan tidak bergantung atau tidak dipengaruhi apapun karena

atas dasar keinginan pewaris yang sudah meninggal dengan nilai besarnya 1/3 dari bagian harta orang tua angkatnya. Kompilasi Hukum Islam anak angkat bukan sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya, dan dapat memperoleh wasiat. Menurut Hukum Perdata pengangkatan anak menyebabkan perpindahannya nasab kepada orang tua dan keluarga yang mengadopsinya. Kedudukan anak angkat tersebut seolah-olah seperti dilahirkan dari pernikahan orang tua angkat. Jadi kedudukan dari anak angkat memiliki kesamaan dengan anak sah bapak angkat. KUH Perdata juga mengenai kewarisannya dapat dijadikan ahli waris dari bapak dan ibu angkat tersebut dengan pembatasan anak angkat tersebut hanya dapat menjadi ahli waris dari bagian yang tidak diwasiatkan. Menurut Staatblad, hak waris anak angkat memiliki hak kewarisan yang sama sebagaimana hak waris anak kandung.<sup>17</sup>

Perbedaan dari penelitian sebelumnya yaitu terletak pada titik fokus penelitian dimana berfokus pada konsep warisan untuk anak adopsi menurut Fikih Mawaris dan Kompilasi Hukum Islam. Selain itu penelitian ini juga fokus pada perlindungan yang diberikan kepada anak adopsi.

Keempat, Karya Tulis Ilmiah yang di tulis oleh Nur Aisyah yang berjudul “*Anak Angkat Dalam Kewarisan Hukum Islam dan KUH Perdata*”. Penelitian ini berjenis penelitian studi pustaka (*library research*) melalui pendekatan deskripsi kualitatif. Penggunaan teori penelitian

---

<sup>17</sup> Marziah M.Nas Nasution, Kedudukan Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam Dan KUH Perdata (Studi Komparatif), *Skripsi*, (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019), 9.

tersebut ialah Hukum Islam dan KUH Perdata. Rumusan masalah pada penelitian ialah 1) Bagaimana kewarisan anak angkat perspektif Hukum Islam? 2) Bagaimana pembagian harta warisan untuk anak angkat perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata?. Hasil dari penelitian ini ialah kedudukan anak angkat dihukumi sama dengan anak kandung menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam kedudukan anak angkat tidak dapat disamakan dengan anak kandung. Hal ini dikarenakan bahwa Kompilasi Hukum Islam dalam pengangkatan anak tidak dapat menghilangkan nasab anak bapak dan ibu kandung. Kompilasi Hukum Islam anak angkat bukan bagian dari golongan ahli waris. Dimana ahli waris terbagi menjadi tiga golongan yaitu: ashabul furud, dhawi arham dan asabah. Pasal 174 KHI, anak angkat bukan termasuk dari golongan ahli waris. Dalam menyikapi permasalahan anak angkat tersebut maka anak angkat mendapatkan wasiat wajibah sebagai bentuk harta warisan dimana diatur oleh Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan menurut KUH Perdata, terdapat empat golongan untuk menjadi ahli waris. Anak angkat dalam KUH Perdata merupakan bagian dari golongan ahli waris sehingga ia berhak untuk mendapatkan harta waris dari orang tua angkat jika telah meninggal dunia dan bagian harta warisannya disamakan dengan anak kandung.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Nur Aisyah, "Anak Angkat Dalam Hukum Kewarisan Islam Dan Hukum Perdata", *El-Iqtishady*, 1 (Juni 2020), 5.

Perbedaan penelitian dengan penelitian sebelumnya ialah pada titik fokus yang diambil dalam penelitian dimana penelitian ini berfokus pada konsep kewarisan anak adopsi dan perlindungan hukum untuk anak adopsi menurut Fikih Mawaris dan Kompilasi Hukum Islam, sedangkan penelitian tersebut berfokus pada berapa bagian harta warisan untuk anak adopsi.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Nita Wulandari dengan judul *“Kedudukan Anak Angkat Dalam Pembagian Warisan Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Panjeng Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)”*. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Teori penelitian ini menggunakan teori Kompilasi Hukum Islam. Rumusan masalah yang digunakan dalam skripsi ini yaitu: 1. Bagaimana tinjauan KHI mengenai pembagian harta warisan kepada anak angkat di Desa Panjeng, Jenangan, Kabupaten Ponorogo? 2. Bagaimana tinjauan KHI mengenai penyelesaian masalah harta warisan di Desa Pajeng, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo bagi anak angkat?. Hasil penelitian tersebut ialah bahwa praktik dalam membagi harta waris untuk anak adopsi telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 ayat 2 dengan bagian tidak melebihi  $\frac{1}{3}$ . Dalam menyelesaikan permasalahan sengketa harta waris anak adopsi maka penyelesaiannya dengan bermusyawarah sehingga ahli

warisnya menyetujui bahwa 1/3 bagian harta waris menjadi hak dari anak angkat.<sup>19</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut terletak pada Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi pustaka (*library research*). Penelitian ini berfokus pada konsep kewarisan anak adopsi dan perlindungan hukum untuk anak adopsi menurut Fikih Mawaris dan Kompilasi Hukum Islam.

Keenam, peneliti melakukan telaah pustaka pada skripsi yang ditulis oleh Andry Fauzan Zebua dengan judul "*Pemberian Harta Waris Terhadap Anak Angkat Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam*". Jenis penelitian ini ialah lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan ialah Kompilasi Hukum Islam. Skripsi ini menggunakan rumusan masalah yaitu 1. Bagaimana pelaksanaan pembagian warisan di Desa Kampung Mudik untuk anak angkat? 2. Bagaimana pandangan pemuka agama di Desa Kampung Mudik mengenai pemerian warisan untuk anak angkat? 3. Bagaimana perspektif KHI terhadap pemberian warisan kepada anak angkat di Desa Kampung Mudik?. Hasil dari penelitian yaitu menunjukkan orangtua yang mengadopsi anak, berpendapat bahwa status maupun kedudukan dari anak angkat dapat disamakan dengan kedudukan dari anak kandung, yaitu menjadi dari keluarga intinya dan dapat

---

<sup>19</sup> Nita Wulandari, Kedudukan Anak Angkat dalam Pembagian Harta Warisan Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pajeng, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo) *skripsi*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021), 4.

memperoleh harta warisan dari bapak atau ibu angkatnya. Dalam pelaksanaannya saat membagi harta warisan untuk anak angkat di Desa Kampung Mudik berpedoman pada sistem kewarisan individual, pemuka agama Desa Kampung Mudik dan Kepala Kementrian Agama Tapanuli berpendapat bahwa anak angkat bukan sebagai golongan ahli waris dan tidak berhak mendapat harta peninggalan. Anak angkat tidak memiliki hubungan darah dengan orang tua kandung, inilah yang menjadi dasar bahwa anak angkat tidak mendapatkan harta waris. Kedudukan anak angkat berdasarkan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam anak angkat bukanlah ahli waris.<sup>20</sup>

Pebedaan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti teletak pada jenis penelitian yaitu dengan menggunakan jenis penelitian studi pustaka (*library research*). Perbedaan selanjutnya yaitu penelitian ini berfokus pada konsep kewarisan anak adopsi dan perlindungan hukum untuk anak adopsi menurut Fikih Mawaris dan Kompilasi Hukum Islam/KHI, akan tetapi penelitian tersebut mengambil sudut pandang dari tokoh agama.

Ketujuh, Karya Tulis Ilmiah berupa Skripsi yang ditulis oleh Imro'atul Toyibatul Mariah dengan judul "*Analisis Hukum Islam Terhadap Anak Angkat Yang Dinasabkan Kepada Bapak Angkat (Studi Di Kua Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo)*". Jenis yang digunakan ialah lapangan (*field research*) dan pendekatannya kualitatif. Teori dipakai ialah

---

<sup>20</sup> Andry Fauzan Zebua, Pemberian Harta Waris, ..., 5.

dengan teori Hukum Islam. Oleh karena itu perumusan masalah skripsi ialah

1. Bagaimana alasan yang melatarbelakangi nasab anak angkat disandarkan kepada bapak yang mengngkatnya jika ditinja dari hukum islam? 2. Bagaimana dampak dari naab anak angkat yang disandarkan kepada orang tua angkat jika ditinjau hukum islam studi kasus KUA kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo?. Hasil penelitian ini adalah bahwa KUA Kecamatan Slahung memiliki dasar yang hanya sebatas pada adminitrasi padahal Tindakan tersebut tidak sesuai dengan Islam dimana di surat Al-Ahzab ayat 4 hingga 5 Allah sangat melarang mengangkat anak yang menghilngkan status asalnya. Sedangkan untuk dampak yang ditimbulkan dari penasaban anak angkat kepada bapak angkat tidak sesuai dengan syariat Islam, dimana anak angkat akan mendapatkan warisan dari bapak angkatnya, selain waris mengangkat anak dapat berdampak terhadap pemahaman masyarakat mengenai kedudukan anak angkat dan anak kandung. Untuk keperluan administrasi pembuat akta jika ditidak jujur saat membuat maka ini menyebabkan hubungan keperdataan anak tersebut terjalin kembali. Terdapat aturan yang menarik bahwa wali nikahnya tetap pada orang tua aslinya.<sup>21</sup>

Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus, objek dan jenis pendekatannya. Fokus dan objek penelitian ini ialah konsep kewarisan anak adopsi sedangkan penelitian tersebut berfokus pada penasaban anak angkat

---

<sup>21</sup> Imro'atul Toyibatul Mariah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Anak Angkat Yang Dinasabkan Kepada Ayah Angkat (Studi Di Kua Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo)", *Skripsi*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021), 3-6.

kepada bapak angkat. Perbedaan selanjutnya pada jenis penelitian dimana penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi pustaka (*library research*).

## **F. Kajian Teori**

### **1. Pengertian Hukum Waris dalam Fikih Mawaris dan Kompilasi Hukum Islam**

Hukum Kewarisan Islam atau dalam kitab-kitab fikih sering disebut dengan *farāid* yaitu hukum kewarisan yang diikuti oleh umat Islam dalam menyelesaikan masalah pembagian harta warisan atau peninggalan keluarga yang telah meninggal dunia.<sup>22</sup> Dalam terminologi Hukum waris Islam mengenai hal kewarisan dikenal dua istilah yang hampir sama dan umum digunakan yaitu *mawaris* dan *farāid*. Kata *mawaris* berarti harta warisan (peninggalan) mayit. Sementara kata *farāid* adalah bentuk jamak dari *farāidah* yang memiliki arti bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris. Ilmu yang membahas mengenai hal tersebut dinamakan “ilmu waris” atau “*ilmu mirāts*” atau “*ilmu mawaris*” atau “*ilmu farāid*”. Dan hukum yang mengatur tentang waris seperti pembagian warisan antara para ahli waris ialah disebut hukum waris atau hukum *farāid* atau Fikih Mawaris.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 35.

<sup>23</sup> Achmad Yani, *Faraidh & Mawaris Bunga Rampai Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2016), 4.

Fikih Mawaris dalam pandangan Islam merupakan sama pentingnya dengan rukun Islam yang lain. Oleh karena itu, Fikih Mawaris memiliki dasar yang kuat yaitu aturan yang terdapat pada Al-Qur'an dan dijelaskan melalui hadis-hadis nabi Muhammad SAW.<sup>24</sup> Adapun ayat-ayat Al-Qur'an utama (QS An-Nisa Ayat 7 dan 8) yang menjadi sumber bagi Fikih Mawaris yaitu:

#### Al-Quran Surat An-Nisa Ayat 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ، نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: Laki-laki mempunyai hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya (yang meninggal), dan perempuan mempunyai hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya (yang meninggal), baik sedikit atau banyak, sebagai bagian yang telah ditetapkan (oleh Allah untuk diserahkan kepada mereka).

<sup>25</sup>

#### Al-Quran Surat An-Nisa Ayat 8

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا

مَعْرُوفًا

<sup>24</sup> Achmad Yani, *Faraidh & Mawaris*, ..., 6-7.

<sup>25</sup> Al-Qur'an, 4:7

Artinya: Apabila (saat) pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, berilah mereka sebagian dari harta itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.<sup>26</sup>

Dalam hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan mawaris yaitu:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا , فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ (روه بخار<sup>27</sup>)

Artinya: Dari Ibnu Abbas ra dari Nabi SAW beliau bersabda: “Berikanlah *farā'idh* (bagian-bagian yang telah ditentukan) kepada yang berhak, selebihnya berikanlah kepada laki-laki dari keturunan laki-laki terdekat”. (HR Bukhari)

Fikih Mawaris diatur secara tegas dan gamblang melalui sumber hukum utama, yaitu Al-Quran. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan adanya cara pembagian, jumlah bagian, siapa yang berhak menerimanya sesuai dengan pandangan tradisi dan kearifan lokal. Dalam hal ini penerapan hukum Islam selalu memunculkan wacana baru yang berkelanjutan di kalangan para pemikir hukum Islam, sehingga membutuhkan rumusan hukum dalam bentuk ajaran yang bersifat normatif.<sup>28</sup> Dalam konteks umat Islam di Indonesia, hukum waris sudah menjadi hukum positif sebagaimana terdapat pada Kompilasi Hukum Islam yang digunakan oleh para hakim di Pengadilan Agama untuk memutuskan suatu perkara pembagian harta warisan.<sup>29</sup>

<sup>26</sup> Al-Qur'an, 4:8

<sup>27</sup> Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (t.tp.: Dar Thauq-an Najah, 1442 H), 150.

<sup>28</sup> Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, ..., 2.

<sup>29</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Kewarisan Islam dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*, (Banjarmasin: Mandar Maju, 2009), 1.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pengertian Hukum Waris terdapat pada Pasal 171 huruf a yaitu hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Dari pengertian tersebut, hukum waris dalam perspektif KHI adalah hukum yang mengatur proses pemindahan kepemilikan atas harta peninggalan milik pewaris yang akan diberikan kepada ahli warisnya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dalam hukum waris.<sup>30</sup>

## 2. Rukun atau unsur dalam hukum waris

Dalam Fikih Mawaris terdapat tiga rukun yang harus dipenuhi dalam hal mewarisi yaitu:

### a. Harta Peninggalan (*Maurūs*)

Ialah harta benda yang ditinggalkan oleh si pewaris atau mayit yang akan dibagikan kepada ahli warisnya setelah diambil untuk biaya perawatan mayit, melunasi utang dan melaksanakan wasiat.<sup>31</sup>

### b. Orang yang Mewarisi Harta Waris (*Muwarriṣ*)

*Muwarriṣ* adalah orang yang meninggalkan dunia dan meninggalkan harta waris atau orang yang mewariskan hartanya<sup>32</sup>

<sup>30</sup> Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks dan Konteks*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 99, 2.

<sup>31</sup> Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 56-57.

<sup>32</sup> Ibid, 60.

Bisa saja berasal dari orang tua, kerabat, atau salah satu di antara suami dan istri, dapat pula dikatakan bahwa pewaris itu adalah seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup.<sup>33</sup>

c. Ahli waris (*warīs*)

Ahli waris adalah orang yang akan mewarisi harta peninggalan pewaris yang dikarenakan adanya ikatan nasab atau perkawinan.<sup>34</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga memiliki 3 rukun Waris yang sama dalam istilahnya. Walaupun sama dalam hal mendefinisikan namun terdapat perbedaan antara Fikih Mawaris dengan Kompilasi Hukum Islam, yaitu

- a. Pewaris, dalam KHI definisi Pewaris terdapat pada Pasal 171 poin (b) ialah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan<sup>35</sup>
- b. Harta warisan, mengenai harta warisan KHI mengatur pada Pasal 171 poin (e) bahwa harta bawaan ditambah bagian dari harta Bersama setelah digunakan untuk keperluan selama sakit sampai meninggalnya,

---

<sup>33</sup> Dewi Noviarni, "Kewarisan Dalam Hukum Islam di Indonesia", *AINUL HAQ: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1 (Juni 2021), 68.

<sup>34</sup> Ibid, 61.

<sup>35</sup> Kompilasi Hukum Islam, 108.

biaya pengurusan jenazah, pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat.<sup>36</sup>

- c. Ahli waris menurut KHI Pasal 171 poin (c) adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.<sup>37</sup>

### 3. Syarat adanya warisan

Syarat agar dapat saling mewarisi ada 3 yaitu:

- a. Meninggalnya Pewaris ialah bahwa seseorang telah meninggal dan diketahui oleh seluruh ahli warisnya atau sebagian dari mereka atau telah ditetapkan vonis dari hakim. Hal ini harus diketahui secara pasti karena bagaimanapun keadaannya, manusia yang masih hidup dianggap mampu untuk mengendalikan seluruh harta miliknya.
- b. Masih hidup ahli warisnya, sebab pemindahan hak kepemilikan dari pewaris harus kepada ahli waris yang secara syariat masih benar-benar hidup, karena orang yang telah meninggal dunia tidak mempunyai hak untuk mewarisi.
- c. Diketahui posisi para ahli warisnya, dalam hal ini posisi ahli waris harus diketahui secara pasti seperti suami, istri, kerabat dan lain sebagainya. Sehingga pembagian harta waris mengetahui dengan

---

<sup>36</sup> Ibid.

<sup>37</sup> Ibid.

pasti jumlah bagian yang harus diberikan kepada masing-masing ahli warisnya.<sup>38</sup>

#### 4. Sebab-sebab Kewarisan

Pada Fikih Mawaris mengenai sebab-sebab kewarisan dibagi menjadi 4 macam dimana seseorang dapat menerima harta warisan dari orang yang meninggal atau pewarisnya.

- a. Hubungan kekerabatan (Nasab), dapatnya beralih harta warisan seseorang kepada ahli warisnya jika adanya hubungan kekerabatan di antara keduanya, yaitu seperti kelahiran.<sup>39</sup>
- b. Hubungan perkawinan, adalah hubungan kekerabatan atas dasar hubungan perkawinan atau persemenda dengan artian antara suami atau istri saling mewarisi harta warisan.<sup>40</sup>
- c. Hubungan sebab Wala' ialah hubungan waris mewarisi karena kekerabatan menurut hukum yang timbul karena membebaskan budak, meskipun tidak ada hubungan darah diantara keduanya.<sup>41</sup>
- d. Hubungan Sesama Islam adalah apabila seseorang meninggal dunia dan tidak memiliki ahli waris maka harta warisannya diberikan kepada negara atau Baitul maal yang dapat digunakan umat Islam nantinya.<sup>42</sup>

---

<sup>38</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 1995), 40.

<sup>39</sup> Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam, ...*, 72.

<sup>40</sup> Ibid 73.

<sup>41</sup> Ibid, 74.

<sup>42</sup> Ibid, 75

Ada dua macam hal yang menjadi sebab saling mewarisi dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu:

- a. Hubungan darah, dalam KHI hubungan darah sendiri juga dibagi menjadi dua kategori. *Pertama*, golongan laki-laki yang terdiri dari bapak, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek. Sedangkan untuk cucu masuk pada kategori ahli waris pengganti yang akan menggantikan bapaknya jika ia sudah meninggal dahulu sebelum pewarisnya meninggal dunia sebagaimana yang daitur dalam Pasal 185 KHI. *Kedua*, golongan perempuan yang terdiri dari ibu, anak perempuan, dan saudara perempuan dari nenek. Meskipun demikian, dalam KHI mengenai hubungan darah untuk saling mewarisi tidak hanya terbatas pada anak laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi, pada pihak orang tua hanya bapak dan menyamping saudara secara umum baik laki-laki maupun perempuan.<sup>43</sup>
- b. Hubungan Perkawinan ialah salah satu yang menjadi sebab untuk saling mewarisi dalam KHI. Jika salah satu dari pasangan suami istri meninggal dunia, ia akan mendapatkan bagian dari harta warisan yang ditinggalkan oleh pasangannya.<sup>44</sup>

## 5. Penghalang dalam Warisan

---

<sup>43</sup> Hasanudin, *Fiqh Mawaris Problematika dan Solusi*, (Jakarta: Kencana, 2020), 121.

<sup>44</sup> Ibid, 122.

Dalam Fikih Mawaris faktor-faktor penghalang untuk mendapatkan warisan diantaranya:

- a. Pembunuhan, menjadi penghalang kewarisan karena Islam secara tegas melarang pembunuhan, Khususnya sesama muslim karena pembunuhan termasuk salah satu perbuatan kejahatan yang berdosa besar. Dalam hak waris mewarisi pembunuhan ini, maka orang yang membunuh pewaris ia tidak mendapat hak mewarisi dari pewaris.<sup>45</sup>
- b. Berbeda agama, dalam hal mewarisi jika antara pewaris dan ahli waris memiliki agama yang berlainan maka akan menjadi penyebab terhalangnya mewarisi.<sup>46</sup>
- c. Perbudakan, status seorang budak tidak dapat menjadi ahli waris karena dipandang tidak cakap dalam mengurus harta dan telah putus hubungan kekeluargaan dengan kerabatnya. Bahkan ada yang memandang budak statusnya sebagai hak milik dari tuannya.<sup>47</sup>
- d. Murtad, dalam hadis Rasul Rawahul Abu Bardah menceritakan bahwa saya telah diutus Rasul kepada seorang laki-laki yang kawin dengan istri bapaknya. Nabi menyuruh supaya dibunuh laki-laki tersebut dan membagi hartanya sebagai harta rampasan karena ia murtad atau berpindah agama.<sup>48</sup>

---

<sup>45</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), 39-40.

<sup>46</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), 21.

<sup>47</sup> Hikmatullah, *Fiqh Mawaris Paduan Kewarisan Islam*, (Serang: A-Empat, 2021), 46.

<sup>48</sup> M. Idris Ramulyo, *Hukum Kewarisan Islam (Studi Kasus Perbandingan Ajaran Syafi'i (patrinieal), Hazairin (Bilateral) dan Praktek di Pengadilan Agama)*, (t.tp. Ind-Hillco, 1984), 41.

Dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat aturan, seseorang terhalang mendapat harta kewarisan jika seseorang tersebut melakukan tindakan kriminal, KHI sendiri membaginya ke dua kategori yang tercantum pada Pasal 173 “seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena”:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.<sup>49</sup>

## 6. Golongan Ahli Waris

Dalam Fikih Mawaris golongan ahli waris dibagi menjadi tiga yaitu *dhawi al- furūd ‘aşabah*, dan *dhawi arhām*. yaitu:

- a. *Dhawi al- furūd*, memiliki arti bahwa orang-orang yang mempunyai bagian dari harta warisan secara tertentu dan pasti. Bagian tersebut secara terperinci telah diatur dalam Al-Quran. Adapun bagian dari ahli waris *dhawi al- furūd* ialah  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{8}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{6}$ .<sup>50</sup>
- b. *‘aşabah*, secara *etimologi* *‘aşabah*, laki-laki dari kerabat pewaris yang nisabnya kepada pewaris tidak ada perempuan. Atau dengan kata lain kerabat pewaris seapak. Menurut *terminologi* *‘aşabah* adalah ahli

<sup>49</sup> Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, 108.

<sup>50</sup> Darmawan, *Hukum Kewarisan Islam*, (Surabaya: Imtiyaz, 2018), 101.

waris yang tidak memiliki bagian tertentu, baik besar maupun kecil dari keseluruhan harta waris. *'aṣabah* ini merupakan cara kedua untuk memberikan harta kepada para ahli waris, sebab ahli waris yang mewarisi bagian tetap (*'aṣḥābul furūd*) lebih diutamakan dari *'aṣabah*.<sup>51</sup>

- c. *Dhawi arhām*, secara umum *dhawi arhām* ialah orang-orang yang mempunyai hubungan kekerabatan. Di kalangan ulama Ahlu-sunnah kata *dhawi arhām* dikhususkan penggunaannya dalam kewarisan pada orang-orang yang mempunyai hubungan keturunan yang tidak disebutkan Allah SWT dalam Al-Qur'an dan tidak pula pada kelompok orang-orang yang berhak atas sisa harta sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi dengan sunnahnya.<sup>52</sup>

Kompilasi Hukum Islam Pasal 176-182 telah dibahas golongan yang mendapat harta warisan yaitu:

a. Anak Perempuan

Anak perempuan jika hanya seorang maka ia mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian, jika dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat  $\frac{2}{3}$  bagian, dan apabila anak perempuan bersama dengan anak laki-laki maka bagiannya 2:1 (*'aṣabah maal ghairi*).

b. Bapak

<sup>51</sup> Muhibbusarry, *Hukum Mawaris*, (Medan: CV. Pusdikra MJ, 2020), 30.

<sup>52</sup> Silvia Ramadani, "Tinjauan Hukum Islam, ...", 30.

Bapak mendapat  $\frac{1}{3}$  bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, bapak akan mendapatkan  $\frac{1}{6}$  bagian.

c. Ibu

Ibu akan mendapat  $\frac{1}{6}$  bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat bagian  $\frac{1}{3}$ . Ibu mendapat  $\frac{1}{3}$  bagian dari sisa  $\frac{1}{3}$  sisa sesudah diambil oleh suami atau istri bila bersama-sama dengan bapak.

d. Suami

Suami mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian, jika pewaris tidak meninggalkan anak dan jika pewaris meninggalkan anak maka ia mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian.

e. Istri

Istri mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian jika pewaris tidak meninggalkan anak dan jika pewaris meninggalkan anak maka istri tersebut mendapat  $\frac{1}{8}$  bagian.

f. Saudara Seibu

Jika seseorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan bapak maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat  $\frac{1}{6}$  bagian. Jika mereka itu dua orang atau lebih maka mereka mendapat  $\frac{1}{3}$  bagian.

g. Saudara Perempuan Kandung atau Seapak

Jika seseorang meninggal tanpa meninggalkan bapak dan anak, sedangkan ia memiliki satu saudara perempuan kandung atau seapak, maka ia mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian. Jika saudara tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seapak dua orang atau lebih maka

mendapat  $\frac{2}{3}$  bagian. Jika saudara perempuan kandung atau seapak bersama dengan saudara laki-laki kandung akan mendapat 2:1 dengan saudara perempuan kandung tersebut.<sup>53</sup>

## 7. Asas- Asas Waris

### a. Asas Ketauhidan

Asas pertama kewarisan Islam dalam asas ketauhidan atau prinsip ketuhanan. Prinsip ini didasarkan pada pandangan bahwa melaksanakan pembagian waris dengan sistem waris Islam, terlebih dahulu harus didasarkan pada keimanan yang kuat kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW., artinya beriman pada ajaran-ajaran-Nya yang termuat di dalam al-Qur'an dan hadis. Dengan demikian, pelaksanaan dengan pembagian waris Islam merupakan perwujudan ketaatan yang mutlak kepada Allah dan Rasul-Nya.

Jika tidak didasarkan pada keimanan, tidak akan ada seorang pun yang bersedia dan siap dalam pelaksanaan pembagian warisan dengan sistem kewarisan Islam. Ketaatan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya akan memperkuat keyakinan bahwa hanya sistem kewarisan Islam-lah yang benar menurut Islam untuk dilaksanakan dan dipraktikkan dalam hidup dan kehidupan bagi seorang yang beragama Islam.

---

<sup>53</sup> Hasanudin, *Fiqh Mawaris Problematika dan Solusi*, ..., 122-123

b. Asas Ijbari

Ialah pemindahan harta dari orang yang telah meninggal kepada ahli waris berlaku dengan sendirinya, tidak ada individu maupun lembaga yang dapat menanggukkan pemindahan tersebut. Antara waris dan ahli waris dalam hal ini “dipaksa” (ijbar) menerima dan membagikan harta warisan sesuai dengan ketentuan bagian yang ada. Apabila dalam prakteknya, ada seseorang ahli waris yang merasa lebih cukup daripada pewaris, sehingga merasa tidak memerlukan harta warisan tersebut, maka dia tetap berkewajiban menerima harta itu, adapun harta tersebut akan disumbangkan atau keperluan yang lain terserah kepada yang menerima harta tersebut. Hal yang pokok adalah setelah semua itu diketahui bagian masing-masing dan diterima ahli waris dengan ikrar yang jelas. Asas ini berlaku hanya jika pewaris sudah meninggal dunia.

Adanya asas ijbari dalam hukum waris dapat dilihat dari beberapa segi yaitu, *pertama* dari segi peralihan harta, maksudnya ketika pewaris meninggal secara otomatis harta peninggalan beralih kepada ahli waris. *Kedua* segi jumlah harta yang beralih, bahwa bagian hak ahli waris sudah jelas ditentukan sehingga baik pewaris maupun ahli waris tidak memiliki hak untuk menambah dan menguranginya. *Ketiga* segi kepada siapa harta tersebut Asas

beralih, dan ini pula sudah ditentukan dan tidak suatu kuasa manusia pun yang dapat mengubahnya.<sup>54</sup>

c. Asas Bilateral Individual

Kelompok Hazairin mendefinisikan Bilateral sebagaimana dikaitkan dengan sistem keturunan berarti kesatuan kekeluargaan dengan menghubungkan dirinya dalam hal keturunan kepada pihak ibu dan bapak. Konsep bilateral bila dihubungkan dengan hukum kewarisan bermakna ahli waris dapat menerima hak warisnya dari kedua belah pihak, baik pihak kerabat laki-laki maupun perempuan. Sedangkan, individual memiliki arti bahwa harta peninggalan pewaris dapat dimiliki secara perorangan oleh ahli warisnya, bukan dimiliki secara kolektif.

Dengan demikian asas bilateral individual ialah asas bahwa setiap laki-laki dan perempuan dapat menerima hak kewarisan dari pihak kerabat ayah maupun ibu. Harta bagian masing-masing dimiliki secara individual sesuai dengan porsi masing-masing. Dimana antara laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama dalam mewarisi dari pihak ayah atau ibu dengan bagian tertentu.<sup>55</sup>

d. Asas Keadilan Berimbang

---

<sup>54</sup> Hikmatullah, *Fiqh Mawaris Paduan Kewarisan Islam*, (Serang: A-Empat, 2021), 23-24.

<sup>55</sup> Ibid, 27.

Asas ini dalam Al-Qur'an memiliki kedudukan yang penting dalam sistem hukum kewarisan Islam, karena keadilan ialah titik tolak, proses dan tujuan segala Tindakan manusia. Sehubungan dengan hal itu, maka keadilan dalam hal kewarisan dapat diartikan sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban, keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaannya. Dengan demikian asas ini memiliki arti bahwa harus senantiasa terdapat keseimbangan hak dan kewajiban antara yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikan.<sup>56</sup>

Dalam sistem hukum kewarisan islam, baik laki-laki maupun perempuan sama-sama menjadi pewaris dan ahli waris dari harta warisan ibu, bapak dan kaum kerabatnya dengan tidak mengadakan pembedaan usia dan asal-usul silsilah keluarga kekerabatan bagi ahli waris. Pembedaan antara laki-laki dengan perempuan terletak pada jumlah perolehan mereka masing-masing yaitu laki-laki memperoleh dua bagian dari bagian perempuan.

Asas keadilan berimbang juga dipegang teguh pada Kompilasi Hukum Islam seperti pada ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam "Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka Bersama-sama mendapatkan dua pertiga bagian, dan apabila perempuan

---

<sup>56</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Kewarisan Islam Dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), 43.

bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu anak perempuan”. Kemudian pada Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam” Janda mendapatkan seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, mendapatkan seperdelapan bagian.”Dari ketentuan dalam Pasal 176 dan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam dengan jelas menentukan, bagian seorang laki-laki itu sama besarnya dengan bagian dua orang anak perempuan.

Asas ini mengandung arti senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan kewajiban keperluan dan kegunaan. Laki-laki dan perempuan misalnya, mendapat hak yang sebanding dengan kewajiban masing-masing dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Dalam kewarisan islam, harta peninggalan yang diperoleh ahli waris dari pewaris pada hakikatnya adalah pelanjutan tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya. Oleh karena itu, perbedaan bagian yang diterima oleh ahli waris berimbang dengan perbedaan tanggung jawab masing-masing terhadap keluarga. Seorang laki-laki menjadi penanggung jawab kehidupan keluarga, mencukupi keperluan hidup dan istrinya. Tanggung jawab itu merupakan kewajiban agama yang harus dilaksanakannya, terlepas

dari persoalan apakah istrinya mampu atau tidak, anaknya memerlukan bantuan atau tidak.<sup>57</sup>

e. Asas Kewarisan Hanya akibat Kematian

Asas ini menyatakan bahwa kewarisan ada jika ada yang meninggal dunia maka kewarisan dapat terjadi semata-mata sebagai akibat dari kematian seseorang. Menurut hukum kewarisan islam, perlihan harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dapat terjadi jika setelah orang yang mempunyai harta meninggal dunia. Ini berarti harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain jika orang yang mempunyai harta tersebut masih hidup. Hal ini juga berarti segala bentuk peralihan harta tidak dapat dilaksanakan jika pewaris masih hidup.<sup>58</sup>

Asas kewarisan ini mempunyai kaitan yang erat dengan asas *ijabari*. Pada hakikatnya bila seseorang telah memenuhi syarat sebagai subjek hukum dapat bertindak atas harta pribadinya yang menyangkut kemauan dan keperluannya selama ia hidup. Tetapi tidak mempunyai kebebasan untuk mengatur harta tersebut untuk penggunaan sesudah matinya. Walaupun ada kebebasannya untuk bertindak dalam tujuan untuk memberikan sebagian hartanya dalam kadar batas maksimal sepertiga dari hartanya, tidak disebut dengan nama kewarisan. Asas yang demikian ini dapat digali dari

---

<sup>57</sup> Ibid, 47.

<sup>58</sup> Ibid, 48.

penggunaan kata-kata “warasa” yang banyak terdapat dalam Al-Qur’an yang mengandung pengertian bahwa peralihan harta berlaku sesudah yang mempunyai harta itu mati.<sup>59</sup>

Demikian pula Kompilasi Hukum Islam menganut Asas kewarisan hanya akibat kematian saja. Hal ini dapat dikaji dari ketentuan dalam Pasal-pasal 171, 181, dan 182 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, bahwa ”pewaris adalah orang yang meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dari harta peninggalan”. Kemudian dalam Pasal 181 Kompilasi Hukum Islam antara lain menyebutkan "Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mendapat sepertiga bagian.” Ketentuan Pasal 182 “Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah atau dua orang atau lebih, maka mereka mendapat dua pertiga. Bila saudara perempuan mendapat dua pertiga. Bila saudara perempuan tersebut bersama-

---

<sup>59</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, 9.

sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan.”

Dengan demikian berdasarkan ayat-ayat Al- Quran atau ketentuan yang terdapat Kompilasi Hukum Islam, hukum kewarisan Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan saja, yaitu kewarisan yang akibatkan oleh kematian atau meninggalnya seseorang saja, tidak mengenal bentuk kewarisan yang didasarkan pada sebuah wasiat yang dibuat pewaris sebelum meninggal dunia.

f. Asas personalitas Keislaman

Asas ini menentukan bahwa peralihan harta warisan hanya terjadi antara pewaris dan ahli waris yang sama-sama beragama Islam. Oleh karena itu apabila salah satunya tidak beragama Islam, maka tidak ada hak saling mewarisi. Dalam hukum Islam perbedaan agama menjadi penghalang terjadinya kewarisan diantara pewaris dengan ahli waris.<sup>60</sup>

g. Asas Persamaan Hak dan Perbedaan Bagian

Asas persamaan dalam hukum waris Islam adalah persamaan dalam hak mewarisi harta ibu bapak dan kerabatnya, persamaan itu dilihat dari jenis kelamin dan usia tiap-tiap ahli waris. Antara laki-laki dan perempuan sama-sama berhak untuk mewarisi harta

---

<sup>60</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Kewarisan Islam, ...*, 51.

peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, demikian pula antara orang dewasa dengan anak- anak.<sup>61</sup>

h. Asas Penyebarluasan dengan Prioritas di Lingkup Keluarga

Pembagian warisan mempunyai kemungkinan untuk menyebar luas, bukan hanya pada taraf anak yang berhak mendapat harta warisan, tetapi suami, isteri, orang tua, saudarasaudara bahkan cucu ke bawah, orang tua terus ke atas, dan keturunan saudara-saudara sama-sama tercakup. Namun demikian, penyebarluasan tersebut tetap dibatasi pada kelompok keluarga baik sebab pernikahan maupun sebab hubungan keturunan (nasab) yang sah.<sup>62</sup>

## 8. Wasiat dan Wasiat Wajibah

### a. Pengertian wasiat

Wasiat secara etimologi berasal dari bahasa arab *al-waṣīyah* (jamaknya *waṣaya*), yang berarti pesan, perintah, dan nasihat. Sementara secara terminologi wasiat adalah penyerahan harta secara sukarela dari seseorang kepada pihak lain yang berlaku setelah orang tersebut wafat, baik harta berbentuk materi maupun berbentuk manfaat. Dasar dalam pengambilan wasiat terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 180:

<sup>61</sup> Hikmatullah, *Fiqh Mawaris Paduan Kewarisan Islam, ...*, 28.

<sup>62</sup> Ibid, 29.

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ

وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.<sup>63</sup>

Ayat tersebut menunjukkan kewajiban untuk berwasiat kepada kedua orang tua dan kerabat yang dekat, yaitu hanya kepada ahli waris (kedua orang tua dan karib kerabat) yang tidak mendapatkan harta waris baik karena *dhawi arhām* dan *mahjub* yang orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris maupun karena mahram. Akan tetapi ketentuan itu menjadi sunah sesudah turunnya ayat mengenai pembagian kewarisan.<sup>64</sup>

#### b. Rukun Wasiat

- 1) Orang yang berwasiat (Mūṣi) dalam berwasiat orang yang memberikan wasiat harus baligh, berakal sehat, dan atas kehendak sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

<sup>63</sup> Al-Qur'an 2:180

<sup>64</sup> Muhibbusarry, *Hukum Mawaris*, (Medan: CV. Pusdikra MJ, 2020), 90.

- 2) Orang yang menerima wasiat (mūṣā lah). Wasiat tidak dapat dilaksanakan jika tidak ada yang menerima wasiat. Menurut ulama yang berhak menerima wasiat ialah bukan ahli waris yang berhak menerima warisan dari orang yang berwasiat, dan bukan pembunuh orang yang berwasiat.
- 3) Harta yang diwasiatkan (mūṣā bih). Harta yang diperbolehkan untuk diwasiatkan juga memiliki syarat yaitu jumlah harta yang diwasiatkan tidak lebih dari 1/3 dari seluruh harta, dapat dipindah milik dari seseorang kepada orang lain, harus ada Ketika wasiat diucapkan dan tidak bertentangan dengan hukum syara'.
- 4) Ijab qabul (sighat), Ketika berwasiat maka harus ada ijab qabulnya dalam hal ini kalimatnya harus dimengerti atau dipahami, baik dengan lisan atau tulisan dan penerimaan wasiat setelah orang yang berwasiat meninggal dunia.<sup>65</sup>

c. Batalnya wasiat

- 1) Jika orang yang berwasiat gila total dan kegilaannya berlanjut sampai mati.
- 2) Jika orang yang diberi wasiat meninggal sebelum orang yang memberi wasiat.

---

<sup>65</sup> Hasanudin, *Fiqh Mawaris Problematika dan Solusi*, (Jakarta: Kencana, 2020), 155-157.

- 3) Jika sesuatu yang diwasiatkan adalah tertentu dan ia musnah sebelum diterima oleh orang yang diberi wasiat.

Menurut KHI pada Pasal 197:

- 1) Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, seperti dipersalahkan telah melakukan pembunuhan atau mencoba membunuh orang yang memberi wasiat dan dipersalahkan telah melakukan memfitnah serta melakukan tindakan kriminal kepada pemberi wasiat.
- 2) Wasiat itu menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu jika orang yang menerima wasiat Tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai ia meninggal dunia sebelum meninggalnya si pewasiat. Dan Mengetahui adanya wasiat tersebut, tetapi ia menolak untuk menerimanya.
- 3) Wasiat menjadi batal apabila barang yang diwasiatkan musnah.

66

#### d. Wasiat Wajibah

Secara etimologi wasiat mempunyai beberapa arti yaitu menjadikan, menaruh kasih sayang, menyuruh dan menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Secara terminologi wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang,

---

<sup>66</sup> Dwi Putra Jaya, *Hukum Kewarisan di Indonesia*, (Bengkulu: Zara Abadi, 2020), 155-157.

piutang atau manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberiwasiat sesudah orang yang berwasiat mati.<sup>67</sup>

Sedangkan, *Wasiat wajibah* merupakan kebijakan penguasa yang bersifat memaksa untuk memberikan wasiat kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu. Suparman dalam bukunya *Fiqh Mawaris (Hukum Kewarisan Islam)*, mendefinisikan wasiat wajibah sebagai wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau bergantung kepada kemauan atau kehendak si yang meninggal dunia.

Penggunaan istilah Wasiat wajibah tidak dapat dipisahkan dari definisi wasiat secara umum. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut: Wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 170 adalah “Pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia”. Kemudian dapat diketahui makna wasiat wajibah yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu “Pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain yang bukan ahli waris yang diputuskan oleh hakim setelah pewaris meninggal dunia”. Penetapan Kompilasi Hukum Islam tentang wasiat wajibah untuk anak adopsi dan orang tua angkat ini tidak terlepas dari pendapat Ibn Hazm.

Menurut Ibn Hazm wasiat wajibah ialah “diwajibkan atas setiap muslim untuk berwasiat bagi kerabatnya yang tidak mewarisi

---

<sup>67</sup> Ibid, 200.

disebabkan adanya perbudakan, adanya kekufuran (non- muslim), karena terhibab atau karena tidak mendapat warisan (bukan ahli waris), maka hendaklah ia berwasiat untuk mereka serelanya, dalam hal ini tidak ada batasan tertentu. Apabila ia tidak berwasiat (bagi mereka), maka tidak boleh tidak ahli waris atau wali yang mengurus wasiat untuk memberikan wasiat tersebut kepada mereka (kerabat) menurut kepatutan. Andaikan kedua orang tua atau salah satunya tidak beragama Islam (non-muslim) atau menjadi budak, atau salah satu dari keduanya. Apabila ia tidak berwasiat, maka harus diberikan harta (kepada orang tua) tidak boleh tidak. Setelah itu ia boleh berwasiat sekehendaknya. Apabila berwasiat bagi tiga orang kerabat di atas, hal itu telah memadai”.

Dengan kata lain, berwasiat kepada ahli keluarga yang tidak mendapat pusaka merupakan kewajiban yang perlu dilaksanakan. Dalam hal ini Ibnu Hazm menegaskan bahwa kewajiban itu tidak gugur meskipun selepas kematian seseorang muslim dan menjadi kewajiban kepada waris atau pemberi harta untuk menyempurnakan tanggung jawab tersebut menurut kadar yang berpatutan tanpa menimbulkan kesusahan kepada ahli waris yang ditinggalkan.

Menurut Syeikh Mahmud Syaltut mengatakan bahwa “sesungguhnya syariat Islam membuka pintu wasiat bagi orang kaya dalam hal anak adopsi yang bermotif rasional ini, agar ia benar-benar berwasiat Sebagian dari tirkahnya guna memenuhi kebutuhan

anak angkat tersebut agar mendapat masa depan sehingga kehidupannya tidak goncang dan tidak mengalami kesulitan hidup”.<sup>68</sup>

Dalam wasiat ini, terdapat ketentuan bahwa pada dasarnya wasiat tidak boleh lebih dari 1/3 (sepertiga) harta. Hal ini didasarkan kepada hadis riwayat Sa’ad bin Abi Waqas, dimana ketika ia hendak berwasiat, ia bertanya lebih dahulu kepada Rasulullah apakah dirinya akan mewasiatkan hartanya sebanyak 1/3 (sepertiga) atau 1/2 (seperdua) dikarenakan ia hanya mempunyai satu orang anak perempuan, Rasulullah saw. bersabda: "Sepertiga saja dan sepertiga itu banyak. Sesungguhnya, meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya lebih baik ketimbang meninggalkan mereka dalam keadaan miskin dan meminta-minta kepada orang lain."

Kemudian terkait dengan wasiat wajibah diatas dengan wasiat wajibah untuk anak adopsi memiliki kesamaan dengan pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya. Ketentuan wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut dapat diterima dengan alasan sebagai berikut:

---

<sup>68</sup> Muhammad Ichsan dan Erna Dewi, "Reformulasi Hukum Wasiat Wajibah Di Indonesia Terhadap Kewarisan Anak Angkat Perspektif Hukum Islam", *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 12, No. 1, (2023), 71.

- 1) Pemberian wasiat wajibah pada anak adopsi merupakan terobosan hukum dalam memecahkan masalah untuk menghadirkan solusi konkrit, memberi arahan, dan melegitimasi terhadap tradisi yang bersifat lokal, konsual dan perkembangan sub kultur atau konvensi ketatanegaraan, dan hal itu merupakan hikmah dari asas umum pembinaan hukum Islam.
- 2) Dalam kaitannya dengan kemaslahatan, syari'ah selalu memelihara tradisi dan transaksi masyarakat yang berlaku, selama tidak bertentangan dengan ajaran pokok agama dan tidak menimbulkan bahaya.<sup>69</sup>

Maka, pemberian wasiat wajibah sebagaimana ketentuan menurut kompilasi hukum Islam pasal 209 ayat 2 tersebut, merupakan pemeliharaan tradisi dan transaksi masyarakat, tidak bertentangan dengan ajaran pokok agama dan tidak meninggalkan bahaya dan bahkan sebaliknya, mendatangkan manfaat atau *mashlahah*, sebab dengan cara ini pengangkatan anak yang benar dapat menyelamatkannya dari kesengsaraan dan hidup terlantar. Langkah ini menjadi sangat tepat, karena bisa membawa anak adopsi lebih dekat kepada kemaslahatan dan jauh dari kerusakan, meskipun tidak tercantum ayat alquran yang mengarah untuk memberikan wasiat wajibah kepada anak adopsi, akan tetapi secara

---

<sup>69</sup> Ibid, 73.

eksplicit dapat dipahami bahwa pengangkatan anak yang terjadi dimasa dulu bertujuan untuk menjaga mereka dari keterpurukan hidup.<sup>70</sup>

## 9. Masalah Mursalah

### a. Pengertian masalah mursalah

Mashlahat secara etimologi adalah kata mufrad dari mashlahat sama artinya dengan al- shalah yaitu mendatangkan kebaikan, manfaat, faedah, bagus, baik, kebaikan, guna atau kegunaan. Terkadang dipakai istilah lain yaitu istilah yang berarti mencari kebaikan. Dari pengertian-pengertian ini dapat ditegaskan bahwa setiap sesuatu apa saja yang mengandung manfaat di dalamnya baik itu untuk meraih kemanfaatan, kelezatan ataupun untuk menolak kemudharatan, maka hal itu disebut dengan mashlahat.

Al-Ghazali memberikan definisi mashlahat menurut makna asalnya berarti menarik manfaat atau menolak mudharat/ hal-hal yang merugikan. Kemaslahatan makhluk terletak pada tercapainya tujuan syara' / hukum Islam. Tujuan hukum Islam yang ingin dicapai dari makhluk atau manusia ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka.

---

<sup>70</sup> Ibid.

Setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara ke lima hal ini disebut mashlahat.

Rusydi Ali Muhammad, mashlahat atau mashlahah adalah sesuatu yang dipandang baik menurut akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan kerusakan atau keburukan bagi manusia serta sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.

Menurut Al-Syatibi masalahah adalah sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan.

b. Tujuan Masalahah Mursalah

Imam Al- Syatibi membagi tujuan pemberlakuan hukum dalam Islam menjadi tiga tingkatan, yaitu:

1) *Al-darurīyah* atau kebutuhan primer

Penentu adanya kemaslahatan dunia dan akhirat, yang meliputi lima unsur:

a) *Hifdz din* atau menjaga agama

Guna memelihara agama, maka disyariatkan untuk melakukan ibadah kepada Allah, menjalani semua perintahNya dan menjauhi segala larangan-Nya.

b) *Hifdz al-nafs* atau menjaga jiwa

Agama mengajarkan untuk memelihara atau pemeliharaan jiwa. Untuk memelihara jiwa ini agama mengharamkan pembunuhan tanpa alasan yang benar, bagi yang melanggarnya maka akan dikenai hukuman qisas.

c) *Hifdz an-nasl* atau menjaga keturunan

Dalam menjaga atau memelihara keturunan, agama mengharamkan perbuatan zina dan bagi yang melanggar akan dikenai dera.

d) *Hifdz maal* atau menjaga harta

Dalam rangka memelihara harta benda, agama mengharamkan perbuatan mencuri dan sanksi siksaan disiapkan bagi yang melanggarnya.

e) *Hifdz 'aql* atau memelihara akal

Dalam rangka memelihara akal maka melarang adanya minum-minuman khamr.

2) *Al-Hājīyah* atau kebutuhan sekunder

Ialah kebutuhan untuk mencapai sebuah kemaslahatan, apabila keperluan sekunder ini tidak dipenuhi pada dasarnya tidak akan membawa dampak terhalangnya kemaslahatan secara menyeruluh.

3) *Al-Taḥsinīyah* atau kebutuhan tersier

Ialah kebutuhan yang dianggap baik menurut pandangan umum. Keperluan ini jika tidak terpenuhi, maka tidak akan menimbulkan hilangnya kemaslahatan atau mengalami kesulitan. Namun hanya bersifat melengkapi dari kedua kebutuhan primer maupun sekunder.

Mengenai wasiat wajibah untuk anak adopsi yang tidak memiliki landasan hukum yang jelas dari *nas* dimana tidak ada satupun *nas* yang menunjukkan kewajiban wasiat untuk anak adopsi. Ketentuan tersebut pada hakikatnya dibuat berdasarkan pertimbangan dari kemaslahatan untuk mengisi kekosongan hukum tentang pengaturan harta dari anak adopsi, demi mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat. Selain itu wasiat wajibah untuk anak adopsi adalah suatu ketentuan yang mempunyai nilai maslahat berupa perlindungan dan pemeriharaan terhadap harta atau *Hifdz maal*, sebab melalui wasiat wajibah hak harta anak adopsi akan lebih terjamin karena telah ada aturan hukum yang mengaturnya secara tegas dan pasti. Urgensi ketentuan wasiat wajibah untuk anak adopsi juga berdasarkan realitas kehidupan sehari-hari bahwa kedudukan anak adopsi dalam keluarganya berbeda dengan anak kandung. Anak adopsi bukan ahli waris yang dapat mewarisi harta dari orang tua angkatnya, namun dari segi jasa kepada orang tua angkatnya dan peranannya dalam keluarga menyamai anak kandung bahkan

melebihinya. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut wasiat wajibah untuk anak adopsi merupakan suatu hal yang mendesak karena ketentuan wasiat wajibah bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan untuk anak adopsi (*Hifdz maal*), disisi lain juga ketentuan wasiat wajibah juga bertujuan untuk memelihara dan melindungi jiwa (*Hifdz nafs*) sebagai bentuk pencegahan konflik dalam keluarga. Dimana imam Al-Syatibi menyatakan bahwa dalam hal masalah yang menjadi unsur penting yaitu pada kebutuhan primer (*Al-darurīyah*) yang harus melindungi agama, harta, jiwa, akal, dan menjaga keturunan. Sehingga terdapat dua sisi masalah terkait wasiat wajibah untuk anak adopsi yaitu perlindungan harta dan jiwa.<sup>71</sup>

## 10. Pengertian Anak Adopsi

Istilah adopsi, berasal dari kata *adoptie* dalam bahasa Belanda atau *adoption* dalam bahasa Inggris. Kata adopsi berarti pengangkatan seorang anak dijadikan seperti anak kandung atau anak sendiri. Istilah pengangkatan anak dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *tabanni*, yang artinya mengambil anak angkat atau menjadikannya seseorang sebagai anak. Dari berbagai istilah yang ada tersebut, istilah dalam bahasa Indonesia lebih dikenal dengan istilah “pengangkatan anak”. Istilah “pengangkatan anak” digunakan dalam perundang-undangan

---

<sup>71</sup> Munadi Usman, Tinjauan Maslahat pada Ketentuan Wasiat Wajibah untuk Anak Angkat, *Istinbath Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol 18, No 1 (Juni 2019), 33-35.

Republik Indonesia yang bermakna perbuatan hukum mengangkat anak, istilah untuk anak yang diangkat disebut dengan “anak adopsi”, sedangkan istilah orang tua yang mengangkat anak disebut “orang tua angkat”.<sup>72</sup>

Menurut J.A Nota seorang ahli hukum Belanda menyatakan bahwa adopsi (mengangkat anak) adalah suatu lembaga hukum yang dapat memindahkan seseorang kedalam ikatan keluarga yang baru sehingga menimbulkan hubungan hukum yang sama seperti antara seorang anak yang dilahirkan sah dengan orang tuanya.<sup>73</sup> Menurut Soerjono Soekanto, pengadopsian anak adalah sebagai suatu perbuatan mengangkat anak untuk dijadikan anak sendiri, atau secara umum berarti mengangkat seseorang dalam kedudukan tertentu yang menyebabkan timbulnya hubungan yang seolah-olah didasarkan pada faktor hubungan darah.<sup>74</sup>

## 11. Tujuan pengadopsian Anak

Setiap manusia didunia yang di ciptakan Allah Swt yang berpasangan dan menikah mengidamkan kehadiran seorang anak setelah melaksanakan perkawinan, tetapi tidak semua orang ditakdirkan mempunyai keturunan, sehingga untuk mempererat perkawinan dalam

---

<sup>72</sup> Muhamad Wahyuni, “Kedudukan Anak Angkat Dalam Harta Warisan Terhadap Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”, *Formosa Journal Of Sustainable Research (FJSR)* 3 (2022), 320.

<sup>73</sup> Nur Aisyah, “Anak Angkat Dalam Hukum Kewarisan Islam Dan Hukum Perdata”, ..., 102.

<sup>74</sup> Noor Hidayah, “Adopsi Anak Di Luar Pengadilan Kota Palangka Raya”, *Tesis*, (Palangk Raya: Iain Palangka Raya, 2019, 52.

rumah tangganya sebagian orang melakukan pengangkatan anak dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Tidak mempunyai Keturunan
- b. Belas kasihan kepada anak karena orang tua kandung anak tersebut tidak mampu memberikan nafkah kepada anaknya.
- c. Belas kasihan, karena anak tersebut yatim piatu.
- d. Belas kasihan karena anak tidak terurus.
- e. Hanya mempunyai anak laki-laki maka mengadopsi anak perempuan atau sebaliknya.
- f. Sebagai “pancingan” yakni dengan mengadopsi anak keluarga tersebut akan dikaruniai anak kandung.
- g. Menyambung keturunan dan mendapatkan generasi bagi yang tidak mempunyai anak kandung.
- h. Adanya hubungan keluarga. Orang tua yang tidak mempunyai anak biasanya meminta anak dari keluarga yang lain supaya dijadikan anaknya.<sup>75</sup>

## **12. Syarat Pengadopsian Anak**

Pengangkatan anak memiliki syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Syarat pengangkatan anak yang dimaksud meliputi syarat terhadap calon anak dan syarat calon orang

---

<sup>75</sup> Nuzhah, “Pengangkatan Anak Adopsi, ..., 102.

tua angkat. Syarat calon anak angkat diatur dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yaitu:

a. Syarat anak yang akan diangkat meliputi:

- 1) Belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- 2) merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
- 3) berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak.<sup>76</sup>

b. Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- 1) anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama;
- 2) anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun sepanjang ada alasan mendesak; dan
- 3) anak berusia 12 (duabelas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.<sup>77</sup>

Selain syarat mengenai calon anak angkat, juga diatur mengenai syarat calon orang tua angkat. Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat:

---

<sup>76</sup> Atin Meriati Isnaini, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat", *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, 1 (Maret 2017), 68.

<sup>77</sup> Ibid.

- a. Sehat jasmani dan rohani;
- b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- c. Beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. Tidak merupakan pasangan sejenis;
- g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
- i. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
- j. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- k. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
- l. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan;
- m. Memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.<sup>78</sup>

Oleh karena itu, jelas bahwasanya anak adopsi harus dilindungi hak-haknya. Perlindungan hak anak adopsi juga tercantum dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana terdapat dalam Bab VIII Bagian Kedua Pasal 39-41 mengenai pengangkatan

---

<sup>78</sup> Ibid, 69.

anak yang menjelaskan bahwa pengangkatan anak dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandung. Hal ini sejalan dengan ajaran Agama Islam yang menganjurkan agar umat manusia dapat saling tolong menolong terhadap sesama manusia. Adopsi anak merupakan salah satu cara untuk menolong sesama manusia, karena adopsi dengan pengertian mengangkat anak orang lain untuk diperlakukan sebagai anak sendiri tanpa mengubah status anak tersebut menjadi anak kandung.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ialah suatu penelitian yang menggambarkan kejadian yang didapatkan dari teori. Penelitian ini nantinya menggunakan penelitian hukum deskripsi normatif. Penelitian deskripsi normatif ialah suatu penelitian yang hanya terbatas pada usaha untuk penelitian ini didasarkan pada penelitian yang menjelaskan fenomena yang didapat dari teori. Penelitian ini merupakan penelitian hukum deskripsi normatif. Penelitian Deskripsi ialah penelitian yang terbatas pada usaha menggali hingga menyelesaikan suatu masalah dan realita yang sesuai dengan kenyataan yang ada. Penelitian deskripsi memiliki tujuan untuk menjelaskan fenomena dan suatu secara benar dan tepat atau untuk menentukan hubungan antara satu gejala dengan gejala lain benar atau tidaknya yang

terjadi di masyarakat.<sup>79</sup> Penelitian hukum normatif adalah proses suatu penelitian untuk mengkaji dan menggali mengenai hukum sebagai acuan, norma, pedoman, doktrian, bahkan aturan yang digunakan sebagai salah satu cara menjawab permasalahan yang sedang teliti.<sup>80</sup> Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian hukum deskripsi normatif adalah penelitian yang menjelaskan dan menggambarkan suatu kejadian dengan menggunakan teori hukum.

## **2. Data dan Sumber Data**

### **a. Data**

Dalam penelitian ini guna dapat memecahkan dan menyelesaikan masalah yang menjadi pokok pembahasan, peneliti memerlukan data-data diantaranya: konsep kewarisan anak adopsi menurut dari Fikih Mawaris dan Kompilasi Hukum Islam tau KHI serta hukum apa yang diberikan untuk anak adopsi untuk melindungi haknya menurut Fikih Mawaris dan Kompilasi Hukum Islam.

### **b. Sumber Data**

Penelitian hukum normatif untuk mendapatkan data dapat memakai bahan hukum. Sumber bahan hukum untuk penelitian kualitatif adalah bahan atau data dari menelaah karya ilmiah, buku maupun literatur lain yang terkait dengan permasalahan penelitian.

Sumber data dari penelitian ini dapat dikategorikan sebagai berikut:

---

<sup>79</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penelitian Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta Bandung, 2016), 20.

<sup>80</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 45.

### 1) **Bahan hukum primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari aturan-aturan yang bersifat mengikat dan masih berlaku. Bahan hukum primer dalam penelitian ini menggunakan Al-Qur'an beserta terjemah, hadis Nabi, dan Pandangan para ulama mazhab mengenai kewarisan dari anak adopsi. Penelitian ini peneliti menggunakan bahan hukum primer yaitu:

- a) Al- Qur'an terjemah yang dikeluarkan oleh Kementrian Agama Republik Indonesia.
- b) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- c) Kitab terjemah Fikih Islam Wa Adillatuhu

### 2) **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang dapat menunjang dan mendukung penelitian serta memberikan informasi yang berhubungan dengan sumber hukum primer yang meliputi peraturang perundang-undangan maupun karya ilmiah yang berkaitan dengan hukum. Maka, peneliti menggunakan buku-buku atau karya tulis ilmiah dan peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan anak adopsi, Fikih Mawaris, dan Kompilasi Hukum Islam.

### 3. **Teknik Pengumpulan data**

Guna mendapatkan bahan hukum maupun data untuk penelitian ini, maka pengumpulan data dapat dilakukan melalui penelitian studi pustaka

atau *library research*. Penelitian studi pustaka dilakukan dengan mempelajari, menggali, dan mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder yang terkait dengan penelitian baik menggunakan media offline atau online.

#### **4. Analisis data**

Analisis data ialah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengurutkan, memberi kode, mengelompokkan atau mengatur bahkan mengkategorikannya sehingga menghasilkan suatu teori berdasarkan permasalahan yang ingin dijawab.<sup>81</sup> Peneliti menganalisis data dengan menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif ialah mendeskripsikan fenomena yang didapat dari teori. Dalam penelitian komparasi mengenai hak waris anak adopsi menurut Fikih Mawaris dan Kompilasi Hukum Islam, untuk analisis data ini menggunakan analisis induktif yang artinya menganalisis data hukum dari bersifat khusus guna menghasilkan suatu kesimpulan yang general sifatnya.

#### **5. Pengecekan keabsahan data**

Dalam penelitian ini guna memeriksa keabsahan data peneliti dapat menggunakan Teknik triangulasi, Teknik tersebut dapat didefinisikan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan sesuatu lain di luar dari data tersebut guna sebagai pembanding terhadap data atau singkatnya teknik pemeriksaan melalui sumber data lainnya. Menurut

---

<sup>81</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 209.

Denzin teknik triangulasi terbagi menjadi dua macam yaitu triangulasi sumber, dan teori.<sup>82</sup>

- a. Triangulasi sumber adalah memeriksa dan membandingkan balik derajat kepercayaan dari informasi yang diperoleh berdasarkan waktu alat yang berbeda pada penelitian kualitatif dengan menggunakan Kitab Fikih Islam Wa Adillatuhu terjemah karya Wahbah Az-Zuhaidi dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- b. Triangulasi teori adalah menurut Lincoln dan Guba teori tersebut dapat diperiksa terkait derajat kepercayaan dengan satu teori atau lebih yang dinamakan penjelasan banding (*rival explanation*). Teori yang digunakan yakni Kitab Fikih Islam Wa Adillatuhu terjemah karya Wahbah Az-Zuhaidi dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Bab I adalah bab yang berisi Pendahuluan. Bab pendahuluann ialah bab yang dijadikan dasar dari suatu penelitian yang memuat latar belakang masalah yang isinya menjabarkan tentang anak adopsi secara general kemudian dikaitkan dengan kewarisan menurut fikih mawaris dan Kompilasi Hukum Islam. Dari latar belakang inilah timbul suatu masalah yang dituangkan perumusan masalah, tujuan meneliti masalah tersebut, manfaat penelitian, kajian teori, dan metode dari penelitian.

---

<sup>82</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 330-331

Bab II adalah Data Terbanding dari Fikih Mawaris. Pada bab ini akan dijelaskan data terbanding yaitu hukum waris anak adopsi menurut fikih mawaris yang meliputi: dasar hukum, status anak adopsi, dan bagian warisan yang didapatkan oleh anak adopsi menurut fikih mawaris.

Bab III adalah Data Pembeding dari Kompilasi Hukum Islam. Pada bab ini akan dijelaskan data pembeding yaitu hukum waris anak adopsi menurut Kompilasi Hukum Islam yang meliputi: dasar hukum, status anak adopsi, dan bagian warisan yang didapatkan oleh anak adopsi menurut Kompilasi Hukum Islam.

Bab IV adalah Analisis Komparatif Antara Fikih Mawaris dan Kompilasi Hukum Islam. Bab ini menjadi bagian bab terpenting karena didalamnya menjelaskan mengenai analisis hak kewarisan anak adopsi menurut fikih mawaris dan Kompilasi Hukum Islam, yang selanjutnya akan dikerucutkan pada perbedaan maupun persamaan hak kewarisan anak adopsi menurut fikih mawaris dan Kompilasi Hukum Islam.

Bab V adalah Penutup. Pada Bab V menjadi bagian bab terakhir yang berisikan kesimpulan yang memaparkan tentang hasil dari perumusan masalah serta berisi saran yang didapat dari hasil penelitian.

## BAB II

### HUKUM WARIS ANAK ADOPSI MENURUT FIKIH MAWARIS

#### A. Dasar Hukum Anak Adopsi Menurut Fikih Mawaris

Masyarakat jahiliyah telah mengenal praktek adopsi anak dengan istilah *tabanni*. Tradisi anak adopsi sendiri menurut mereka dianggap sebagai keluarga besar dari bapak yang mengadopsinya, yang mana kedudukan hukumnya disamakan dengan anak kandung.<sup>83</sup> Menurut Wahbah al-Zuhaili pengertian *tabanni* adalah Pengambilan anak yang sudah jelas nasabnya dilakukan oleh seseorang, lalu anak tersebut di nasabkan kepada dirinya. Dalam istilah lain, *tabanni* adalah seorang laki-laki maupun perempuan yang dengan berniat menasabkan seorang anak kepada dirinya walaupun anak tersebut sudah memiliki nasab yang jelas pada orangtua kandungnya. Adopsi anak dengan pengertian diatas jelas bertentangan dengan Fikih Islam, maka dari itu menasabkan seorang anak kepada orang lain yang bukan nasabnya harus dibatalkan.<sup>84</sup> Adapun dasar hukum anak adopsi yang berasal dari Al-Qur'an sebagai berikut:

---

<sup>83</sup> Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014),16.

<sup>84</sup> Erha Saufan Hadana, "Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam", *Lentera*, 2, (2019), 131.

Surat Al-Ahzab ayat 4:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

Artinya: Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).<sup>85</sup>

Surat Al-Ahzab ayat 5:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ ۚ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ ۚ وَلَدٌ وَوَرِثَةٌ ۚ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ ۚ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ ؕ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa,

<sup>85</sup> Al-Qur'an, 33:4

bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>86</sup>

Surat Al-Ahzab ayat 40:

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.<sup>87</sup>

Dari ayat Al-Qur'an tersebut secara tegas menyatakan bahwa adopsi yang dilakukan dengan tujuan memutus nasab antara anak yang di adopsi dengan orang tua kandungnya jelas dilarang oleh Fikih Islam. Akan tetapi, jika adopsi anak bertujuan untuk membantu dan memenuhi kebutuhan anak adopsi maka diperbolehkan oleh Fikih Islam.

## B. Status Anak Adopsi Menurut Fikih Mawaris

Permasalahan tentang status merupakan suatu yang penting dan perlu diperjelas apalagi saat berhadapan dengan hukum, sebab hal itu berhubungan dengan hak dan kewajiban yang didapat dan ditunaikan dalam

<sup>86</sup> Al-Qur'an 33:5

<sup>87</sup> Al-Qur'an 33:40

keluarga secara benar dan tepat. Ketika status anak adopsi itu sudah jelas maka jelas pula apa yang akan menjadi hak dan kewajiban baik sebagai anak adopsi maupun orang tua angkat itu sendiri.

Secara historis adopsi sudah dikenal Islam dengan istilah *tabanni* sebelum masa kerasulan Nabi Muhammad SAW, Mahmud Syaltut menjelaskan, bahwa tradisi pengangkatan anak sebenarnya dilakukan oleh masyarakat sebelum Islam yaitu dipraktekkan oleh bangsa Yunani, Romawi dan India. Hal ini juga terjadi ketika sebelum kenabian, Rasulullah SAW sendiri pernah mengangkat anak yaitu Zaid bin Haritsah. Zaid bin Haritsah merupakan seorang pemuda bangsa Arab yang dari kecil menjadi tawanan perang, kemudian Khadijah membebaskan Zaid bin Haritsah dengan cara membebaskan dan memberikannya kepada Nabi. Kabar Zaid bin Haritsah menjadi anak dari Nabi Muhammad SAW didengar oleh orang tua Zaid bin Haritsah, maka orang tuanya berusaha mengambil Zaid bin Haritsah dari keluarga Nabi. Oleh karena itu, Nabi menawarkan pilihan kepada Zaid bin Haritsah untuk memilih antara tetap tinggal bersama Nabi atau mengikuti orang tuanya. Akan tetapi Zaid bin Haritsah tetap memilih Nabi sebagai orang tuanya, bahkan masyarakat telah mengetahui dan mengukuhkan bahwa Zaid adalah anak Nabi Muhammad Saw, bukan anak dari Haritsah.<sup>88</sup>

Beberapa waktu setelah Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul, maka turunlah wahyu sebagai koreksi terhadap sikap masyarakat yang

---

<sup>88</sup> Zamzami, "Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif HukumPerdata, Hukum Adat, Dan Hukum Islam", *Nuraini*, 1, (2017), 36.

menganggap bahwa Zaid adalah anak Nabi Muhammad SAW bukan anak Haritsah. Sebagai bentuk teguran tersebut Allah berfirman dalam Surat Al-Ahzab ayat 4-5 bahwa tidak diperbolehkan menisbahkan anak adopsi kepada orang tua angkat dan menyamakan status dari anak adopsi dengan anak kandung.

Para ulama fikih bersepakat bahwa tidak mengakui lembaga pengangkatan anak atau adopsi anak yang dapat mengakibatkan hukum seperti pada zaman jahiliyyah. Dalam hal ini para ulama fikih hanya mengakui adopsi anak sekedar untuk pemeliharaan anak saja dan untuk permasalahan status anak tetap berada pada keluarga kandungnya. Olehnya pada konteks fikih para ulama hanya menggariskan timbulnya hubungan hukum antara anak adopsi dengan orang tua yang mengadopsinya hanya sebatas pada hubungan antara orang tua asuh dengan anak asuhnya saja atau hanya tercipta hubungan kasih sayang sesama manusia dan tidak akan menimbulkan hubungan nasab atau keturunan.<sup>89</sup> Dikarenakan nasab menjadi salah satu fondasi dalam menopang sebuah keluarga, maka nasab mengikat antaranggota keluarga dari pertalian darah. Penasaban antara orang tua dan anak tidak dapat dipisahkan dimana ini menjadi salah satu perintah *maqasid syariah*. Syariat Islam melarang orang tua mengingkari nasab anaknya sendiri atau menisbahkan nasab anak kepada orang tua lain. Oleh karena itu, nasab dari anak adopsi juga tetap disandarkan kepada orang

---

<sup>89</sup> Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT Rajawali Press, 2008)113-114.

tua kandunginya, dengan tujuan untuk menjaga hak-hak orang tua dan anak supaya tidak hilang, tidak mengubah kenyataan bahwa bahwa nasab anak adopsi tetap disandarkan kepada orang tua kandunginya dan menjaga keharmonisan pertalian dalam sebuah keluarga.<sup>90</sup>

Menurut Masbuk Zuhdi bahwa adopsi seperti praktik yang dilakukan di zaman jahiliyah, yang memberi status kepada anak adopsi sama dengan status anak kandung tidak dibenarkan oleh Islam. Hubungan anak adopsi dengan orang tua angkat dan keluarganya tetap seperti sebelum adanya proses adopsi, yang tidak dapat mempengaruhi kemahraman dan kewarisan dari anak adopsi dengan orang tua yang mengadopsinya.<sup>91</sup>

Fikih Islam telah menegaskan bahwa hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak adopsi hanya sebatas hubungan antara orang tua asuh dengan anak asuh yang tidak dapat menciptakan hubungan nasab. Dari pernyataan tersebut mengakibatkan hukum dari anak adopsi hanyalah hubungan kasih sayang dan hubungan tanggung jawab sebagai sesama manusia saja. Oleh karena itu tidak adanya hubungan nasab antara anak adopsi dengan orang tua angkatnya maka harus menjaga mahram serta keduanya dapat pula melangsungkan suatu perkawinan.<sup>92</sup>

---

<sup>90</sup>. Wahbah al-Zuhaidi, *Al Fiqih Al-Islami Wa Al- Adilathu*, Juz 10, (Bairut: Dar al Fikr alMa'ashir, 1997), 25-27.

<sup>91</sup> Haedah Faradz, "Pangkatan Anak Menurut Hukum Islam" *Jurnal Dinamika Hukum*, 2 (2009) ,156.

<sup>92</sup> Ramlah Dahlan Dan Abdollah Reza, "Pangkatan Anak Dan Hubungannya Dengan Perwalian Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A)", *Almashadir Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Islam*, 1, (Januari 2022), 7.

Selanjutnya, untuk status perwalian dari anak adopsi, menurut ulama fikih bahwa orang-orang yang dapat berada di bawah perwalian ialah orang-orang yang belum cakap hukum diantaranya:

1. Anak kecil, para ulama mazhab sepakat bahwa wali anak kecil adalah bapaknya dan orang yang menerima wasiat dari bapak seperti kakek atau wali hakim.<sup>93</sup>
2. Orang gila, yang dapat menjadi walinya adalah bapak atau kakek. Apabila seseorang pada mulanya tidak gila kemudian ia gila, sehingga kecakapan bertindak hukumnya hilang, maka yang berhak menjadi walinya, menurut Ulama Madzhab Hanafi dan Syafi'i adalah walinya sebelum ia baligh, yaitu bapak, atau kakeknya. Menurut ulama Madzhab Maliki dan Hambali bahwa wali yang telah baligh, berakal dan cerdas lalu tiba-tiba menjadi gila yaitu hakim. Tidak kembali kepada bapak, kakek sebab hak perwalian mereka telah gugur setelah baligh, berakal dan cerdasnya anak itu.

Dari pemaparan diatas bahwa anak adopsi tidak termasuk dalam kategori perwalian. Dalam Fikih Islam pengadopsian anak tidak memutuskan hubungan perwalian antara orang tua kandung dengan anak yang telah diadopsi oleh orang lain. Fikih Islam memandang nasab anak mengikuti

---

<sup>93</sup> Sayuti, Perwalian Dalam Hukum Islam, (t.tp.: Bahan Diskusi Hakim PA.Pb, t.th),6.

orang tua kandungnya. Sehingga apabila pengangkatan anak terhadap anak perempuan maka yang menjadi walinya tetap bapak kandungnya.<sup>94</sup>

### C. Bagian Waris Anak Adopsi Menurut Fikih Mawaris

Berkaitan anak adopsi sangat erat hubungannya dengan harta waris. Dimana Fikih Islam telah mengatur mengenai waris, khususnya pembagian harta warisan pada Al-Qur'an secara tegas dan jelas mengenai harta waris, antara lain:

Surat An-Nisa ayat 7

لِرَجَالٍ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.<sup>95</sup>

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ

فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا

الْشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ ۚ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ

فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ ءَابَاؤُكُمْ

<sup>94</sup> Vita Firdausiyah, "Status Anak Angkat (Adopsi) Dan Akibat Hukumnya : Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Positif", *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Madzhab*, 01 (Februari 2023), 25-26.

<sup>95</sup> Al-Qur'an 4:7

وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۖ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

حَكِيمًا

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>96</sup>

Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 7 menyatakan dimensi saling mewarisi antara anak dengan orang tuanya, yaitu anak laki-laki dan perempuan berhak mendapat harta warisan dari orang tuanya. Kemudian dipertegas makna saling mewarisi harta dari orang tua oleh surah An-Nisa ayat 7 bahwa anak perempuan berhak menerima warisan dari orang tuanya sebagaimana halnya anak laki-laki dengan perbandingan bagian yang didapat seorang anak laki-laki sama dengan dua perempuan. Serta bapak dan ibu berhak mendapat warisan dari

<sup>96</sup> Al-Qur'an 4:11

anaknyanya, baik laki-laki maupun perempuan, sebesar seperenam, bila pewaris meninggalkan anak.<sup>97</sup>

Al-Qur'an memberikan perintah kepada umat manusia untuk saling mewarisi harta warisan dari pewaris yang sudah meninggal kepada ahli warisnya. Harta warisan dapat diperoleh jika antara pewaris dengan ahli waris memiliki hubungan darah atau nasab, baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan. Ahli waris laki-laki dan perempuan sudah dijamin oleh Allah SWT mendapatkan harta warisannya dengan perbandingan 2:1. Akan tetapi, firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisa secara terperinci tidak menyebutkan bahwasanya anak adopsi akan memperoleh harta warisan dari orang tua angkatnya.

Pada ulama fikih klasik juga dalam Fikih Islam empat madzhab besar tidak mengenal anak adopsi berhak mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya. Sebab Fikih Islam hanya ada empat faktor yang menyebabkan seseorang dapat menerima harta warisan dari seseorang yang telah meninggal dunia. Keempat hubungan itu sebagai berikut:

A. Hubungan kekerabatan (Nasab), dapatnya beralih harta warisan seseorang kepada ahli warisnya jika adanya hubungan kekerabatan di antara keduanya, yaitu seperti kelahiran.<sup>98</sup>

<sup>97</sup> Afidah Wahyuni, "Sistem Waris Dalam Perspektif Islam dan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia", *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*, 2, (2018), 7.

<sup>98</sup> Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 72.

- B. Hubungan perkawinan, adalah hubungan kekerabatan atas dasar hubungan perkawinan atau persemenda dengan artian antara suami atau istri saling mewarisi harta warisan.<sup>99</sup>
- C. Hubungan sebab Wala' ialah hubungan waris mewarisi karena kekerabatan menurut hukum yang timbul karena membebaskan budak, meskipun tidak ada hubungan darah diantara keduanya.<sup>100</sup>
- D. Hubungan Sesama Islam adalah apabila seseorang meninggal dunia dan tidak memiliki ahli waris maka harta warisannya diberikan kepada negara atau Baitul maal yang dapat digunakan umat Islam nantinya.<sup>101</sup>

Dalam Fikih Islam dijelaskan tentang penamaan anak adopsi tidak mempengaruhi seseorang memiliki hubungan nasab dengan orang tua angkatnya. Tidak adanya hubungan nasab dengan orang tua angkat juga mengakibatkan bahwa anak adopsi tidak mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya jika orang tua angkatnya meninggal dunia, sebab yang dapat menjadi dasar dan sebab mewarisi dalam kewarisan, ialah memiliki hubungan darah. Menurut Fikih Islam, anak adopsi tidak memiliki hak atas mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya, karena dalam pandangan Islam dasar pewarisan hanya memiliki dua sebab, yaitu sebab hubungan darah dan sebab hubungan perkawinan. Anak adopsi tidak memiliki hubungan darah dengan orang tua

---

<sup>99</sup> Ibid 73.

<sup>100</sup> Ibid, 74.

<sup>101</sup> Ibid, 75

angkatnya, sehingga anak adopsi tidak dapat dikatakan sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya, tetapi masih dapat menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya. Mengenai bagian waris bahwa anak adopsi tidak akan mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya jika orang tua angkatnya meninggal dunia, namun para ulama menyatakan bahwa orang tua angkat dapat memberikan hibah kepada anak adopsi sebagai bentuk rasa sayangnya kepada anak yang sudah diadopsinya.<sup>102</sup>



---

<sup>102</sup> Karin Aulia Rahmadhanty, Dian Latifiani, dan Ridwan Arifin, “Hak Anak Angkat Dalam Mendapatkan Warisan Ditinjau Dari Hukum Waris Indonesia” *Jurnal Normative*, 2, (2018), 73.

## BAB III

### HAK WARIS ANAK ADOPSI MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM

#### A. Dasar Hukum Anak Adopsi Menurut Kompilasi Hukum Islam

Di Indonesia pengangkatan anak lebih dikenal dengan istilah adopsi. Anak adopsi ialah suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan dirawat selayaknya sebagai anak kandung sendiri, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disepakati dan sah secara hukum yang berlaku di masyarakat setempat.<sup>103</sup> Praktek adopsi dalam kehidupan masyarakat telah melembaga dan menjadi bagian dari budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Sejak zaman dahulu masyarakat Indonesia telah melakukan adopsi dengan tujuan yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem budaya yang berkembang di daerah yang bersangkutan. Indonesia membolehkan untuk mengadopsi anak yang tujuannya untuk melindungi dan menjaga anak serta tidak menghilangkan hak-hak dari anak adopsi itu sendiri sebagaimana dasar hukum untuk anak adopsi terdapat pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf h yang berbunyi “Anak Angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan”.<sup>104</sup>

---

<sup>103</sup> Masyhur, “Kedudukan Anak Angkat Dalam Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam”, *Journal Ilmiah Rinjani*, 2, (2018), 167.

<sup>104</sup> Pasal 171 huruf h, Kompilasi Hukum Islam, 107.

Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam menegaskan tentang biaya hidup sehari-hari, biaya pendidikan anak adopsi dan sebagainya akan beralih tanggung jawabnya dari orang tua kandung kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan setempat. Ketentuan pasal tersebut secara implisit menegaskan bahwa terjadinya anak adopsi dapat berakibat pada beralihnya tanggung jawab dari orang tua kandung kepada orang tua angkatnya mulai dari pemeliharaan hidup sehari-hari, biaya pendidikan dan seterusnya menjadi kewajiban dari orang tua angkatnya, namun mengenai hubungan nasab, wali nikah bagi anak angkat perempuan, dan hak saling mewarisi tetap pada orang tua kandung. Selain itu, Pasal 171 tersebut menyatakan bahwa mengadopsi anak atau anak adopsi termasuk bagian substansi dari hukum perlindungan anak yang telah menjadi bagian dari hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat sesuai dengan adat dan kebudayaan yang berbeda-beda. Kedudukan anak adopsi dalam keluarga diharapkan akan menjadi penerus orang tua angkatnya, sehingga hak seorang anak adopsi juga bertindak sebagai subyek hukum.<sup>105</sup>

Selaras dengan Kompilasi Hukum Islam aturan mengenai anak adopsi, di Indonesia juga didukung dengan beberapa Undang-Undang diantaranya: Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua,

---

<sup>105</sup> Abdul Rokhim, "Harta Waris Pada Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam Di Pengadilan Agama Samarinda" *Jurnal LEGALITAS*, 2, (Desember 2020), 5-6.

wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.<sup>106</sup>

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam yang berlaku sesuai dengan Inpres No.1 Tahun 1991, serta UU No.35 Tahun 2014 jo UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Indonesia tidak melarang adanya adopsi anak di masyarakat yang memiliki tujuan untuk mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak. Bahkan sangat dianjurkan terhadap anak-anak yang terlantar untuk diadopsi. Meskipun diperbolehkan mengadopsi anak, namun ketika mengadopsi anak diperlukan persetujuan dari orang tua asal, wali atau orang atau badan yang menguasai anak yang akan diadopsi. Dalam mengadopsi anak juga harus menghormati hukum yang berlaku bagi si anak. Mengadopsi anak dapat mengakibatkan beralihnya tanggung jawab dari orang tua kandung terhadap orang tua angkat. Dalam hal pemeliharaan untuk kehidupan sehari-hari baik pendidikan atau lainnya. Pada Pasal 39 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa mengadopsi anak diperbolehkan oleh Indonesia jika: “Pangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan

---

<sup>106</sup> Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.<sup>107</sup>

## **B. Status Anak Adopsi Menurut Kompilasi Hukum Islam**

Anak adopsi memiliki pengertian yaitu anak yang diangkat oleh seseorang namun tidak memiliki hubungan darah dengannya. Akan tetapi, anak adopsi tetap memiliki hak untuk dirawat dan disayangi seperti anak kandungnya sendiri di keluarga yang mengangkatnya. Pelaksanaan pengangkatan anak tidak menimbulkan putusanya hubungan darah antara anak maupun orang tua kandungnya. Tujuan terbesar dalam pengangkatan anak yaitu dengan meningkatkan kesejahteraan perlindungan bagi anak adopsi.<sup>108</sup>

Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam huruf h, mengatakan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggungjawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan. Di dalam pasal tersebut jelas terlihat bahwa pengangkatan anak menurut KHI hanya mengatur sebatas beralihnya tanggungjawab dari orangtua asal kepada orangtua angkatnya dalam hal pemeliharaan untuk kehidupan sehari-hari, biaya

---

<sup>107</sup> Susiana, "Hak Anak Angkat Terhadap Harta Peninggalan Orang Tua Angkat Menurut Hukum Islam", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 55, (Desember, 2011), 141.

<sup>108</sup> Karin Aulia Rahmadhanty, "Hak Anak Angkat Dalam Mendapatkan Warisan Ditinjau Dari Hukum Waris Indonesia", *Jurnal Normative*, 2, (2018), 70.

pendidikan, dan sebagainya tanpa menjadikan anak tersebut sebagai anak kandung dari orangtua angkatnya.<sup>109</sup>

Menurut Mu'thi Artho dari persepektif Kompilasi Hukum Islam, mengadopsi anak dapat mengakibatkan hukum yaitu:

1. Beralih tanggungjawab pemeliharaan hidup sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkat.
2. Mengadopsi anak tidak memutuskan hubungan darah atau nasab antara anak adopsi dengan orang tua kandungnya sehingga tetap berlaku hubungan mahram dan saling mewarisi keduanya.
3. Mengadopsi anak tidak menimbulkan hubungan darah atau nasab antara anak adopsi dengan orang tua angkatnya.
4. Mengadopsi anak menimbulkan hubungan hukum yang berupa hak dan kewajiban antara orang tua angkat dengan anak adopsi.
5. Mengadopsi anak menimbulkan hak wasiat wajibah antara orang tua angkat dengan anak adopsi.<sup>110</sup>

Status anak dalam Kompilasi Hukum Islam diatur di BAB XIV Pemeliharaan Anak Pasal 99 ayat 1 bahwa Anak yang sah adalah: Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Dengan demikian anak adopsi dalam KHI adalah tidak melepas nasab dari orang tua kandung.

---

<sup>109</sup> Ghina Kartika Ardiyati, "Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Terhadap Bagian Waris Anak Angkat Menurut Ketentuan Hukum Positif Indonesia", *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa*, (2014), 5.

<sup>110</sup> Ahmad Hafid Safrudin, "Status Harta Waris Terhadap Anak Angkat Perspektif Adat Jawa dan KHI" *Jurnal El-Faqih*, 2, (Oktober 2019), 154.

Pengertian anak adopsi tersebut hanya sebatas pengambilalihan tanggung jawab kesejahteraan anak dari orang tua kandung kepada orang tua angkat, sehingga hal ini tidak dapat memutuskan nasab atau hubungan darah (keturunan) dengan orang tua kandungnya.<sup>111</sup> Sebaliknya juga tidak mengubah status nasab (keturunan) antara anak adopsi dengan orang tua angkat, bahwa antara anak adopsi dengan orang tua angkat tidak mempunyai hubungan darah atau nasab, karenanya anak angkat dilarang mempergunakan nama orang tua angkat.<sup>112</sup>

Membahas status anak adopsi tidak dapat terlepas dari perwalian anak adopsi terhadap orang tua angkatnya. Perwalian menurut Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut: “Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum”. Dalam Pasal 107 ialah:

1. Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
2. Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaanya.

Pada dasarnya perwalian menurut Kompilasi Hukum Islam adalah kekuasaan yang diberikan kepada seseorang untuk mewakili anak yang belum

---

<sup>111</sup> Senen Senen, Abdullah Kelib, “Implementasi Bagian Wasiat Harta Waris Anak Angkat Dalam Kajian Kompilasi Hukum Islam (KHI)”, *Jurnal Usm Law Review*, 1, (2019), 57.

<sup>112</sup> Budi Damping, Hak Waris Anak Kandung Dan Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam, *Lex et Societatis*, 2, (Maret-April 2017), 60.

dewasa dalam melakukan tindakan hukum demi kepentingan dan kebaikan si anak, yang meliputi perwalian terhadap diri dan juga harta kekayaannya. Adapun anak belum dewasa menurut Kompilasi Hukum Islam adalah anak yang belum mencapai usia 21 tahun dan atau belum pernah menikah.<sup>113</sup>

Dalam hal perwalian anak adopsi sejak putusan diucapkan oleh Pengadilan, maka orang tua angkat menjadi wali dari anak adopsi tersebut. Sejak saat itu juga, segala hak dan kewajiban orang tua kandung beralih kepada orang tua angkat. Kecuali bagi anak adopsi perempuan beragama Islam, bila dia akan menikah maka yang bisa menjadi wali nikahnya hanyalah orangtua kandungnya atau saudara sedarahnya.<sup>114</sup>

### **C. Bagian Anak Adopsi Menurut Kompilasi Hukum Islam**

M. Anshary MK., berpendapat dalam bukunya *Hukum Perkawinan di Indonesia* bahwa anak adopsi tidak termasuk golongan yang mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya, akan tetapi para ulama Indonesia mencari solusi agar anak adopsi dapat memperoleh bagian dari harta warisan orang tua angkatnya, yaitu dengan jalan pemberian wasiat wajibah kepada anak adopsi. Berbeda dengan beberapa negara Islam, wasiat wajibah diberikan bagi cucu yang orang tuanya lebih dahulu meninggal dunia. Negara-negara yang telah menjalankan wasiat wajibah seperti itu adalah Mesir, Siria, Maroko, dan Tunisia. Di Indonesia *wasiat wajibah* tidak diberikan kepada cucu yang orang

---

<sup>113</sup> Sayuti, "Perwalian Dalam Hukum Islam", Bahan Diskusi Hakim PA.Pbr , 6.

<sup>114</sup> Abidin Abidin, Abdullah Kelib, "Rekonseptualisasi Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Kajian Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal USM Law Review*, 1, (2018), 26.

tuanya telah meninggal lebih dahulu daripada pewaris, tetapi diberikan kepada anak adopsi dan ahli waris yang berbeda agama dari pewaris.<sup>115</sup>

Sejalan dengan pernyataan M. Anshary MK, dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf h menyatakan bahwa orang tua angkat hanya berkewajiban menjaga dan merawat anak adopsi. Pada Pasal tersebut secara tersirat mengatakan bahwa anak adopsi tidak memiliki hubungan darah atau nasab dengan orang tua angkatnya, maka orang tua angkat tidak memiliki kewajiban untuk memberikan harta warisan kepada anak adopsi. Akan tetapi, menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam anak adopsi dapat mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya dengan cara wasiat wajibah, sebab dinilai bahwa anak adopsi ialah sosok yang memiliki pertalian hubungan kemanusiaan yang bersifat khusus dalam soal kedekatan dan saling membantu dalam keluarga orangtua angkatnya. Dalam upaya untuk melindungi hak-hak anak adopsi dan orangtua angkat yang keduanya telah memiliki hubungan kemanusiaan yang bersifat khusus dalam hal kedekatan dan saling tolong-menolong, maka Kompilasi Hukum Islam memberikan kepastian hukum melalui ketentuan tentang wasiat wajibah sebagaimana tertuang di dalam pasal 209 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam.<sup>116</sup>

---

<sup>115</sup> Imam Fauzi, dan Masruri , “Status Kewarisan Anak Angkat Pasal 209 KHI Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 2, (2016), 98-101.

<sup>116</sup> Ghina Kartika Ardiyati , “Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Terhadap Bagian Waris Anak Angkat Menurut Ketentuan Hukum Positif Indonesia”, *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa*, (2014), 7.

Wasiat wajibah ialah suatu tindakan yang dilaksanakan oleh penguasa maupun hakim sebagai aparat negara yang memaksa atau memberi putusan tentang wajib wasiat kepada orang yang telah meninggal, yang dikasihkan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu. Hak waris anak adopsi di Indonesia dilakukan dengan cara wasiat wajibah yang terlebih dahulu harus dilaksanakan sebelum pembagian warisan kepada anak kandung atau ahli waris. Hal tersebut menjadi aturan yang wajib untuk dilaksanakan oleh orang tua angkat, dimana telah tercantum sebagaimana dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Wasiat wajibah jalan memberikan warisan yang dilaksanakannya dengan tidak dipengaruhi atau bergantung terhadap keinginan orang yang telah meninggal dunia. Pelaksanaan wasiat tersebut tidak membutuhkan adanya bukti karena wasiat tersebut tidak diucapkan, dituliskan maupun dikehendaki tetapi pelaksanaannya berdasarkan pada alasan-alasan hukum yang memberikan kebenaran bahwa wasiat wajibah tersebut dilaksanakan. Landasan yang dapat dipakai untuk menjadi aturan tentang wasiat wajibah kepada anak angkat yaitu Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.<sup>117</sup> Anak adopsi mendapatkan wasiat wajibah sebagai solusi dalam mengatasi masalah kewarisan anak adopsi.<sup>118</sup> Adapun disebut wasiat wajibah karena:

---

<sup>117</sup> Karin Aulia Rahmadhanty, "Hak Anak Angkat Dalam Mendapatkan Warisan Ditinjau Dari Hukum Waris Indonesia", *Jurnal Normative*, 2, (2018) ,74.

<sup>118</sup> Ahmad Kamil Dan Fauzan *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT Rajawali Press, 2008), 145.

1. Hilangnya unsur ikhtiar bagi pemberi wasiat dan munculnya kewajiban melalui peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan tanpa bergantung pada kerelaan orang yang berwasiat dan persetujuan penerima waris.
2. Ada kemiripannya dengan ketentuan pembagian harta pusaka dalam penerimaan laki-laki dua kali lipat bagian perempuan.<sup>119</sup>

Ketentuan Pasal 209 ayat (2) “Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya”.<sup>120</sup> Kompilasi Hukum Islam merupakan landasan yuridis dalam memberikan harta warisan kepada anak adopsi dengan jalan wasiat wajibah. Oleh karenanya wasiat wajibah sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam bertujuan guna melindungi kepentingan anak angkat tersebut. Dimana menurut ketentuan pasal 209 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, besarnya bagian tidak boleh melebihi dari 1/3 harta peninggalan orangtua angkatnya. Dengan adanya wasiat wajibah anak angkat tetap memperoleh bagian dari harta peninggalan, meskipun orangtua angkatnya semasa hidupnya tidak pernah menyatakan akan memberikan bagian kepada anak adopsi tersebut.<sup>121</sup>

Dalam menentukan kewajiban orang tua angkat, KHI memberikan wasiat wajibah bagi anak angkat yang mempunyai tujuan untuk kesejahteraan anak


---

<sup>119</sup> Mifa Al Fahmi, “Warisan Anak Angkat Menurut Hukum Adat Dan Kompilasi Hukum Islam”, *Usu Law Journal*, 1, (Januari 2017), 88.

<sup>120</sup> Pasal 209 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, 116.

<sup>121</sup> Ghina Kartika Ardiyati, *Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak*, ..., 7

angkat, karena orang tua angkat sudah memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan merawat anak angkatnya. Menurut Amal Hayati dalam bukunya yang berjudul *Hukum Waris*, wasiat wajibah merupakan suatu kebijakan diatur oleh penguasa yang memiliki sifat memaksa untuk memberikan wasiat kepada kerabat atau seseorang yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang meninggal akibat adanya suatu hubungan syara'.<sup>122</sup>



---

<sup>122</sup> Amal Hayati, Rizki Muhammad Haris dan Zuhdi Hasibuan, *Hukum Waris*, (Medan: CV Manhaji, 2015), 18.

## BAB IV

### ANALISIS HAK WARIS ANAK ADOPTI MENURUT FIKIH MAWARIS DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

#### A. Konsep Kewarisan Anak Adopsi Menurut Fikih Mawaris Dan Kompilasi Hukum Islam

##### 1. Dasar Hukum Anak Adopsi Menurut Fikih Mawaris dan Kompilasi Hukum Islam

Dalam fikih mawaris anak adopsi dikenal dengan sebutan *tabanni* yakni pengadopsian anak orang lain untuk dijadikan anak kandung sendiri. Dalam islam *tabanni* merupakan seseorang yang mengambil anak dari orang lain dengan tujuan diperlakukan selayaknya anak kandung guna memberikan rasa kasih sayang, biaya kehidupan anak hingga biaya Pendidikan, meskipun secara biologis anak tersebut bukan anak kandungnya.

*Tabanni* yang tidak diperbolehkan oleh Islam ialah n mengambil anak yang dipraktekkan oleh masyarakat arab jahiliyah dengan menjadikan anak adopsi sebagai anak kandung secara mutlak, sehingga mempunyai kedudukan yang sama persis sebagai anak kandung. Menjadikan anak adopsi secara mutlak sebagai anak kandung, serta menisbahkan bapak angkat menjadi orang tua kandungnya. *Tabanni* yang diperbolehkan ialah mengadopsi anak dengan motivasi sebagai bentuk untuk berbuat baik kepada sesama. Mengadopsi anak dilakukan dengan memberikan biaya Pendidikan,

biaya untuk kehidupan dan lain sebagainya tanpa menghilangkan hubungan darah dengan bapak atau ibu kandungnya, dan tidak menyebabkan terputusnya nasab antara orang tua kandung dan anaknya. Sebagaimana firman Allah surat Al-Ahzab ayat 4-5:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ أَلْفَى تُظَاهِرُونَ  
مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۖ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۖ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ  
يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

Artinya: Allah melarang mengangkat anak apabila anak tersebut kedudukannya disamakan seperti anak kandungnya. Sebab Allah ingin menjaga keturunan-keturunan dan tidak mengingankan adanya kecampur adukan dengan satu keturunan dengan keturunan lain.<sup>123</sup>

أَدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۖ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ

فِي الدِّينِ وَمَوْلَاكُمْ ۖ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۖ وَلَكِن مَّا

تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۖ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: anak angkat memiliki status yang sama dengan asalnya maka panggilan untuk anak angkat juga tetap disandarkan kepada kedua orang tua kandungnya bukan bapak angkatnya. Dan apabila tidak diketahui orang tuannya maka dapat dipanggil dengan saudara seagamamu atau maula. Bagi Allah yang demikian inilah lebih baik.<sup>124</sup>

<sup>123</sup> Al-Qur'an, 33: 4

<sup>124</sup> Al-Qur'an, 33: 5

Menurut Kompilasi Hukum Islam pada prinsipnya mengadopsi anak merupakan suatu perbuatan hukum yang mengambil anak orang lain yang bukan anak biologisnya untuk dijaga, dirawat, dan disayang seperti anak kandungnya sendiri. Aturan mengenai anak adopsi diatur oleh Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 (h) “Anak Angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan”.<sup>125</sup> Selain itu, Proses mengadopsi anak di Indonesia dilakukan melalui pengadilan yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi anak.<sup>126</sup> Di Indonesia, mengadopsi anak diatur oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, lebih rinci dijelaskan oleh PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Pelaksanaan anak adopsi di Indonesia sangatlah diperbolehkan sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak jikalau bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan, kebaikan serta perlindungan untuk anak<sup>127</sup>. Sebab akan berdampak pada hak-hak dan kewajiban

---

<sup>125</sup> Pasal 171 huruf h, Kompilasi Hukum Islam, 107.

<sup>126</sup> Mila Yuniarsih, Hasyim Muzakki A, “Wasiat Wajibah Bagi Anak Adopsi Untuk Mendapat Harta Waris”, *Ma'mal Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, 01 (Februari 2022), 40.

<sup>127</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pasal 2.

terhadap anak adopsi diantaranya terkait hak kesehatan, hak pendidikan, hak mendapatkan harta waris dan hak memperoleh kasih sayang dari bapak atau ibu angkatnya.

## **2. Status Anak Adopsi Menurut Fikih Mawaris Dan Kompilasi Hukum Islam**

Mengadopsi anak dalam Fikih Islam dikenal dengan sebutan *tabbani*. Dalam kitab terjemah Fikih Islam Wa Adillatuhu karya Wahdah Az-Zuhaili mendefinisikan bahwa anak adopsi ialah anak yang diangkat oleh orang lain, namun dilarang untuk menisbahkan nasabnya kepada orang tua angkat.<sup>128</sup> Permasalahan *tabanni* (Mengadopsi) yang dipraktikkan oleh bangsa Arab pada umumnya ialah mengambil anak dengan cara memutuskan nasab atau status anak adopsi dengan orang tua kandungnya, yang berarti secara sengaja tidak memberitahukan bahwa telah mengadopsi anak tersebut. Hal ini bertentangan dengan Fikih Islam yang tidak memperbolehkan mengadopsi anak dengan menjadikan anak adopsi sebagai anak kandung secara mutlak, namun diperbolehkan mengadopsi anak jika tujuannya untuk memelihara anak, memberi nafkah untuk anak, hak untuk mendapatkan biaya Pendidikan,

---

<sup>128</sup> Wahbah al-Zuhaidi, *Al Fiqih Al-Islami Wa Al- Adilathu*, Juz 10 terjemahan, (Bairut: Dar al Fikr alMa'ashir, 1997), 27.

menjaga dan mencurahkan kasih sayang kepada anak adopsi tanpa membeda-bedakan dengan anak kandung.<sup>129</sup>

Fikih Islam *tabanni* sendiri menjadi suatu tradisi di kalangan masyarakat jahiliyah arab. Nabi Muhammad kepada Zaid bin Haritsah pernah mempraktekan *tabbani*. Zaid bin Haritsah diadopsi anak oleh Nabi, mendengar kabar tersebut bahwa Zaid dijadikan anak oleh Nabi Muhammad SAW masyarakat Arab kemudian memanggil Zaid bin Haritsah menjadi Zaid bin Muhammad. Pemberitaan Zaid bin Haritsah menjadi anak Nabi Muhammad SAW didengar oleh orang tua kandung Zaid. Lalu orang tua Zaid mendatangi Nabi Muhammad SAW untuk meminta kembali anaknya, akan tetapi Zaid tetap memilih tinggal bersama Nabi Muhammad SAW. Kemudian, Allah SWT menegur Nabi Muhammad SAW yang mengadopsi Zaid dengan menisbahkan Nabi Muhammad SAW sebagai orang tua kandung Zaid. Teguran kepada Nabi Muhammad SAW berupa diturunkannya Qur'an surat al-Ahzab ayat 4 dan 5. Dalam Qur'an surat al-Ahzab ayat 4 dan 5 Allah berfirman bahwa adanya pelarangan mengadopsi anak dengan menisbahkan nasab anak adopsi kepada orang tua yang mengadopsinya. Secara tegas dan jelas Fikih Islam tidak membenarkan pemutusan hubungan darah anak dengan orang tua

---

<sup>129</sup> Mitra Suprayadi “Analisis Hukum terhadap *Tabbani* atau Pengangkatan Anak menurut Fikih Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”, t.tp, t.th. 3.

kandung. Fikih Islam hanya memperbolehkan mengadopsi anak sebatas menjaga dan merawat anak tidak sampai memutuskan nasabnya terhadap orang tua kandung.

Mengadopsi anak sebagaimana Qur'an surat Al-Ahzab ayat 5 yang tidak diperbolehkan dalam ajaran Fikih Islam yaitu mengadopsi anak dengan maksud menghilangkan garis nasab antara anak adopsi dengan bapak dan ibunya termasuk mengenai panggilan nasab untuk anak adopsi. Akan tetapi, mengadopsi anak didasarkan pada rasa kasih sayang dan dengan tujuan untuk saling tolong menolong tersebut merupakan bagian yang disukai oleh bukan dibenci oleh Allah.

Imam Syafi'i berpendapat *tabanni*/adopsi ialah tidak menisbatkan anak adopsi kepada orang tua yang mengadopsinya. Imam Syafi'i membagi dua kondisi dalam praktek adopsi ini:

- a. Jika seorang bapak meyakini bahwa anak adopsinya yaitu anak kandungnya atau sebaliknya, maka mengadopsi anak semacam ini tidak boleh atau hukumnya haram.
- b. Jika seorang anak adopsi menghormati bapak angkatnya dengan harapan agar menjadi anak kandungnya, maka mengadopsi anak seperti inilah yang diperbolehkan.<sup>130</sup>

---

<sup>130</sup> Muhammad Azizi Lubis, dan Diyan Yusri, "Pandangan Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam Praktek Adopsi Menurut Mazhab Imam Syafi'i dan Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Dan Karya Mahasiswa (JIKMA)*, 1 (Februari 2023), 3.

Pendapat Mazhab Maliki anak adopsi ialah seorang anak yang tidak diketahui orang tuanya sehingga dirawat oleh orang lain. Mazhab Hanafiyah memberikan penjelasan bahwa anak adopsi ialah anak yang dilahirkan dan dibuang oleh pemiliknya dengan tujuan anak tersebut akan dimasukkan ke dalam keluarga orang tua angkat untuk dipelihara, dididik dan sebagainya. Sedangkan Mazhab Hanbali menyatakan anak adopsi ialah anak yang belum mukallaf atau belum mencapai usia dewasa, nasabnya yang tidak diketahui, dan beralih tanggung jawab kepada orang tua yang mengangkatnya hingga dewasa.<sup>131</sup>

Berdasarkan keterangan di atas bahwa *tabanni* oleh Fikih Islam diharamkan jikalau orang tuanya menjadikan anak adopsi sebagai anak kandungnya sebagaimana tradisi jahiliah. Hal ini berdampak pada hak anak adopsi yang disamakan dengan anak kandung, dalam hal mewarisi, nasab, dan wali. Adapun *tabanni* dengan tujuan untuk menolong, memberi kasih sayang, nafkah pendidikan, serta tidak merubah status nasab anak maka hal tersebut dibolehkan.

Status anak adopsi dengan anak kandung berbeda. Dalam aturan fikih Islam, anak adopsi yang dipelihara orang tua angkat, tidak dapat mengubah nasab dari kedua orang tua kandung ke

---

<sup>131</sup> Imam Fauzi dan Masruri, "Status Kewarisan Anak Angkat Pasal 209 KHI Menurut Hukum Islam", *Jurnal Al-Wasith Jurnal Studi Hukum Islam*, 2 (2016), 86-87.

bapak atau ibu angkatnya. Hal ini memiliki arti bahwa anak adopsi nasabnya tetap pada orang tua kandung. Sebagaimana telah Allah tegaskan dalam firman-Nya:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ  
 اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُورِثُ لِكُلِّ  
 وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ  
 أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةِ  
 يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ  
 فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Allah memerintahkan bahwa dalam pembagian harta warisan untuk anak-anakmu ialah anak laki-laki mendapat bagian sama dengan dua anak perempuan, jika memiliki lebih dari dua anak perempuan maka bagiannya dua pertiga, jika hanya seorang anak perempuan maka harta yang didapat ialah separoh harta peninggalan. Dan untuk ibu bapak maka mendapat bagian seperenam bagian harta. Jika pewaris mempunyai anak atau tidak mempunyai anak maka harta warisan diwarisi dari ibu bapaknya, dan ibu mendapatkan sepertiga bagian. Jika pewaris memiliki saudara maka bagian ibu menjadi seperenam bagian. Bagian bagian tersebut dijalankan jika telah melaksanakan wasiat dan telah melunasi hutang pewaris.<sup>132</sup>

Sebagaimana kisah Nabi Muhammad yang mengadopsi Zaid bin Haritsah, yang awalnya menasabkan panggilan Zaid kepada Nabi padahal antara keduanya tidak memiliki hubungan nasab.

<sup>132</sup> Al-Qur'an 33:11

Akhirnya Allah menurunkan Surat Al-Ahzab ayat 4-5 sebagai bentuk teguran kepada Nabi bahwa menasabkan anak adopsi kepada selain orang tua kandungnya itu dilarang oleh Allah. Pelarangan tersebut untuk menghindari hilangnya status nasab anak dengan orang tua kandungnya. Dalam Fikih Islam nasab merupakan salah satu fondasi dalam menopang sebuah keluarga. Nasab mengikat semua antaranggota keluarga dari pertalian darah. Oleh karena itu, penasaban antara orang tua dan anak tidak dapat dipisahkan. Syariat Islam melarang orang tua memutuskan nasab anaknya sendiri atau menisbahkan nasab anaknya kepada orang tua lain. Dalam hal ini, nasab dari anak adopsi juga tetap disandarkan kepada orang tua kandungnya, dengan tujuan untuk menjaga hak-hak orang tua dan anak supaya tidak hilang, dan menjaga keharmonisan pertalian dalam sebuah keluarga.<sup>133</sup> Selain itu, akibat status yang ditimbulkan dari mengadopsi anak ialah tidak adanya hubungan nasab antara keduanya sehingga tidak dapat menjadi wali nikah anak adopsi. Hukum nasab tetap kembali kepada bapak kandungnya. Sehingga yang berhak menjadi wali nikah untuk anak adopsi ialah tetap bapak kandung bukan bapak yang mengangkanya.<sup>134</sup>

---

<sup>133</sup> Wahbah Al-Zuhaidi, *Al Fiqih Al-Islami Wa Al- Adilathu*, Juz 10 terjemahan, ... , 25-27.

<sup>134</sup> Hafid, "Wali Nikah Anak Angkat dalam Perkawinan yang Tidak Diketahui Orang Tuanya: Studi Komparatif Fiqih Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam", *Al-Qadlaya Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2, (Juni 2022), 56-57.

Kompilasi Hukum Islam telah menyinggung akan adanya anak adopsi pada Pasal 171 huruf h bahwa anak adopsi merupakan anak yang hak dalam pemeliharaan hidupnya akan dialihkan dari orang tua kandung kepada orang tua angkatnya mulai dari biaya kehidupan sehari-hari, hak biaya pendidikan, biaya Kesehatan dan sebagainya sebagai bentuk tanggung jawabnya orang tua angkatnya yang didasarkan pada penetapan putusan Pengadilan setempat. Selain, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia terdapat peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan terhadap anak adopsi supaya hak-hak dari seorang anak khususnya anak adopsi tidak disalahgunakan atau bahkan dirampas oleh orang lain. Dimana, tercantum dalam Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mendefinisikan anak adopsi ialah anak yang haknya perawatan, pendidikan dan biaya hidupnya berubah menjadi tanggungjawab orang tua angkatnya bukan lagi menjadi tanggungan dari orang tua biologinya, yang berdasarkan putusan pengadilan. Antara Kompilasi Hukum Islam dengan aturan Undang-Undang yang mengatur tentang Perlindungan Anak memiliki kesamaan dalam hak anak adopsi Ketika diadopsi oleh orang tua angkatnya yaitu berupa hak mendapat kehidupan layak.

Berdasarkan Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam secara jelas dinyatakan bahwa orang tua angkat memiliki kewajiban

untuk merawat anak adopsi, memberikan biaya hidup seperti biaya pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan lainnya, namun mengenai status dari anak adopsi dalam Kompilasi Hukum Islam tidak dijelaskan secara detail. Akan tetapi, secara tersirat Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam telah memuat bahwa

- a. Mengadopsi anak tidak dapat memutuskan hubungan darah atau nasab dengan bapak dan ibu biologisnya maupun keluarga biologisnya, sehingga antara bapak biologi dengan anak adopsi tetap memiliki hubungan mahram.
- b. Mengadopsi bukan berarti menciptakan hubungan darah atau nasab antara anak adopsi dengan bapak angkatnya, sehingga antara mereka tidak memiliki hubungan mahram sehingga antara keduanya harus menjaga aurat.

Menurut Kompilasi Hukum Islam adanya anak adopsi tidak mengubah nasab atau hubungan darah dan mahram antara anak adopsi dengan bapak dan ibu biologisnya, sehingga status anak adopsi tetap menjadi mahram dan nasabnya tetap dinisbahkan kepada orang tua biologisnya. Jika anak adopsi tersebut perempuan karena tidak mempengaruhi statusnya terhadap orang tua biologisnya maka yang dapat menjadi wali dalam pernikahannya ialah tetap bapak biologisnya bukan bapak angkatnya.

### 3. Bagian Hak Waris Anak Adopsi Menurut Fikih Mawaris Dan Kompilasi Hukum Islam

Menurut ulama fikih, sebab-sebab pewarisan dalam Islam terbagi menjadi empat macam:

- a. Pertalian darah
- b. Hubungan perkawinan
- c. Memerdekakan hamba sahaya (wala').
- d. Sesama beragama Islam

Kemudian, dari sebab-sebab pewarisan anak adopsi tidak memiliki hubungan sama sekali. Dimana anak adopsi bukan anak kandung dari bapak atau ibu angkatnya maka diantara keduanya tidak ada hubungan darah. Anak adopsi juga tidak terdapat hubungan perkawinan dengan bapak atau ibu angkat dan keluarganya, serta anak adopsi jelas bukan budak dari orang tua angkatnya melainkan anak yang diadopsi untuk dirawat dan dilindungi kehidupannya oleh orang tua angkatnya. Dari pernyataan di atas adopsi bukan salah satu dari sebab-sebab mewarisi dalam fikih Islam. Selain itu, dalam fikih Islam ditentukan bahwa mengadopsi anak tidak akan menghilangkan hubungan darah antara anak adopsi dengan bapak kandungnya, terutama dalam hal kewarisan harta yang ditinggalkan orang tuanya. Anak adopsi berhak mendapatkan warisan dari orang tua kandungnya dan secara

tegas ditentukan bahwa anak adopsi bukanlah ahli waris dari orang tua angkatnya maka tidak dapat mewarisi harta warisan.<sup>135</sup>

Menurut fikih Islam anak adopsi tidak berhak untuk mewarisi harta peninggalan dari bapak atau ibu angkatnya, karena fikih Islam berpandangan bahwa sebab pewarisan hanya ada tiga sebab, yaitu hubungan darah, hubungan perkawinan dan memerdekakan budak. Oleh karena itu, anak adopsi bukan ahli waris dari orang tua angkatnya, namun tetap dapat menjadi ahli waris dari bapak dan ibu kandungnya. Meskipun anak adopsi bukan ahli waris dari orang tua angkat, namun anak adopsi dapat memperoleh hibah atau wasiat harta bagi anak adopsinya sebelum orang tua angkatnya meninggal.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf h merupakan dasar diperbolehkannya untuk mengadopsi anak di Indonesia khususnya masyarakat Islam, namun hanya sebatas pada hak pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya Pendidikan, biaya kesehatan dan beralihnya tanggung jawab dari bapak dan biologis kepada orang tua yang mengangkatnya didasarkan putusan pengadilan. Jika diamati pasal tersebut menunjukkan hubungan hukum yang terjadi antara

---

<sup>135</sup> Susiana, "Hak Anak Angkat Terhadap Harta Peninggalan Orang Tua Angkat Menurut Hukum Islam", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 55 (Desember, 2011), 140.

orang tua angkat dan anak adopsi hanya sebatas pada tanggung jawab dengan biaya untuk kehidupan sehari-harinya seperti biaya pendidikan, biaya kesehatan, dan biaya perawatan yang didasarkan pada penetapan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan pasti. Dengan demikian, hubungan hukum yang terjalin antara bapak angkat dengan anak adopsi, tidak akan mengakibatkan timbulnya hubungan nasab sehingga anak adopsi tidak mewarisi bapak angkatnya.<sup>136</sup>

Meskipun Anak Adopsi tidak termasuk ahli waris dari orang tua angkatnya. Akan tetapi, anak adopsi dapat mewarisi harta peninggalan dari orang tua angkatnya dengan jalan alternatif wasiat wajibah sesuai dengan aturan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang anak angkat mendapatkan 1/3 bagian dari harta yang ditinggalkan bapak atau ibu angkatnya, sebaliknya juga dengan bapak atau ibu angkatnya. Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa antara anak adopsi dengan bapak atau ibu angkatnya tidak memiliki hubungan kewarisan, namun sebagai pengakuan pengadopsian anak tersebut, maka hubungan antara anak adopsi dengan bapak atau ibu angkatnya diperkuat melalui perantaraan wasiat wajibah. Anak adopsi adalah seseorang anak yang bukan keturunan dari orang tua angkat namun ia mengangkatnya,

---

<sup>136</sup> Abd. Halim, "Wasiat Wajibah Dan Perkembangan Penerapannya Dalam Putusan Mahkamah", *Al-Mazaahib (Jurnal Perbandingan Hukum)*, 2 (Desember 2018), 153-158.

meskipun demikian anak adopsi tersebut tetap dirawat, diperlakukan, dan dipelihara selayaknya anak kandung, dengan diberikan rasa saling menyayangi, biaya hidup, dan biaya pendidikan, serta biaya lainnya dalam segala kebutuhan hidupnya. Pengadopsian anak merupakan perbuatan yang sah dengan demikian akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi anak adopsi begitu juga sebaliknya.

Wasiat wajibah yaitu wasiat yang pelaksanaannya tidak bergantung ataupun tidak terpengaruh oleh keinginan pewaris yang telah meninggal dunia. Wasiat wajibah harus tetap dijalankan, baik itu dilakukan secara tertulis maupun lisan bahkan jika pewaris tidak menghendakinya tetap harus dijalankan. Pelaksanaan dari wasiat wajibah tersebut tidak memerlukan bukti adanya wasiat yang dilakukan secara diucapkan atau ditulis ataupun dikehendaki, namun didasarkan atas putusan pengadilan untuk memberikan harta peninggalannya kepada anak adopsi yang bukan ahli waris namun berhak mendapat wasiat wajibah.<sup>137</sup>

Mengenai Wasiat Wajibah sendiri di beberapa negara muslim seperti Mesir dan Syiria telah menggunakan istilah tersebut untuk memberi harta warisan dari kakek kepada cucu yang terhibab oleh bapaknya atau ahli warisnya yang meninggal dunia. Di

---

<sup>137</sup> Yusuf Somawinata, "Wasiat Wajibah; Konsep Dan Pelaksanaannya Dalam Hukum Positif Di Indonesia", *ALQALAM*, Vol. 25, No. 1 (Januari-April) 2008, 2.

Indonesia aturan tentang Wasiat wajibah terdapat pada Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana dipaparkan di atas berbeda dengan wasiat wajibah di negara muslim lainnya, dimana umumnya wasiat wajibah diberikan kepada cucu yatim. Ulama Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam, menggunakan wasiat wajibah sebagai jalan untuk memberikan hak warisan kepada anak adopsi dengan harta yang didapatkan 1/3 bagian. Kontruksi wasiat wajibah ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai kedudukan anak adopsi terhadap peninggalan orang tua angkatnya memiliki nilai positif ialah

- a. Hak anak adopsi untuk mendapatkan harta pusaka dari bapak angkatnya dan sebaliknya juga, statusnya semakin diperjelas, dengan memperoleh harta melalui wasiat wajibah. Ini memiliki arti bahwa keduanya tidak memiliki hubungan saling mewarisi harta. Arti lain yakni anak adopsi mendapat kepastian sebab wasiat wajibah memiliki unsur kewajiban untuk memberi harta tanpa bergantung pada kehendak dari pewaris.
- b. Anak adopsi maupun orang tua angkat hanya mendapatkan bagian dari harta peninggalan sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta bagian berdasarkan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam yang dikeluarkan melalui putusan pengadilan. Dengan demikian dapat menutup

kemungkinan anak adopsi ingin menguasai harta keseluruhan orang tua angkat.<sup>138</sup>

## **B. Sistem Perlindungan Hukum Kepada Anak Adopsi Menurut Fikih Mawaris Dan Kompilasi Hukum Islam**

Hukum kewarisan Islam menjadi bagian penting dalam hukum keluarga yang memiliki peran penting, sebab mencerminkan dari ciri khas Muslim. Hukum waris Islam hingga saat ini masih dilaksanakan oleh umat Muslim di berbagai negara. Di negara Muslim di berbagai negara dalam pelaksanaan hukum waris tersebut dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu *pertama*, negara Islam yang mengakui hukum Islam sebagai hukum asasi dan menerapkan hukum Islam secara keseluruhan, seperti Arab Saudi. *Kedua*, negara Islam yang sudah tidak memakai hukum Islam dan mengubahnya ke hukum sekuler contoh negara Turki. *Ketiga*, negara yang mayoritas penduduknya Muslim berusaha untuk mengambil jalan tengah dengan hidup berdampingan antara hukum Islam dan hukum sekuler dengan mengadakan pembaharuan hukum seperti Indonesia. Pada tahun 1989 Indonesia memberlakukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49 menyebutkan bahwa Hukum Waris yang dipraktekkan di Pengadilan Agama ialah hukum waris dengan hukum materiilnya diatur oleh Kompilasi Hukum Islam

---

<sup>138</sup> Ibid.

Kehadiran Kompilasi Hukum Islam dapat menjadi angin segar di Indonesia. Selain itu, hadirnya Kompilasi Hukum Islam merupakan suatu prestasi yang diperoleh oleh umat Islam di Indonesia sebab dengan adanya Kompilasi Hukum Islam maka tidak akan menimbulkan perbedaan suatu putusan Pengadilan Agama karena Kompilasi Hukum Islam dijadikan rujukan putusan oleh hakim. Hal yang penting bahwa Kompilasi Hukum Islam lebih mudah diterima oleh masyarakat Islam Indonesia karena aturan-aturannya diambil dari adat kebiasaan masyarakat Indonesia dimana diharapkan mampu meminimalisir perbedaan di kalangan umat Islam dalam menjalankan hukum Islam. Diberlakukan Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar pertimbangan hukum materiil di Pengadilan Agama khususnya perkara kewarisan pada dasarnya merupakan bentuk dari reformasi/pembaharuan hukum keluarga di Indonesia. Kompilasi Hukum Islam disebut sebagai hukum Islam yang berwawasan Indonesia sebab penyusunannya memperhatikan kondisi hukum muslim Indonesia. Bentuk pembaruan hukum salah satunya tentang kewarisan Islam dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu Pasal 209 yang mengatur mengenai wasiat wajibah khususnya untuk anak adopsi.

Ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam ini cukup menarik sebab ketentuan tersebut berbeda dengan yang pandangan ulama klasik pada umumnya yang memaparkan bahwa wasiat wajibah diberikan kepada cucu yang terhalang ahli waris untuk mendapatkan harta warisan sementara para ulama Indonesia, wasiat wajibah diberikan kepada anak adopsi. ulama

Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam, memberikan hak kepada anak adopsi dengan 1/3 bagian dari harta warisan dengan jalan wasiat wajibah.

Kedudukan anak adopsi dengan bapak atau ibu angkatnya secara tegas diatur Pasal 209 dalam hukum kewarisan Kompilasi Hukum Islam. Secara umum dikatakan bahwa status anak adopsi yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam statusnya tetap sebagaimana status asalnya, yakni hanya dinasabkan dengan orang tua biologisnya, hal ini memiliki kesamaan dengan pendapat ulama fikih klasik, sebab anak adopsi hanya memiliki hubungan nasab dengan orang tua biologis. Dengan demikian pengadopsian anak tidak dapat merubah status dan kedudukan serta hubungan nasab yang telah ada sebelumnya. Proses pengadopsian seperti ini memiliki kesamaan dengan pengadopsian menurut fikih Islam dimana mengadopsi anak tidak akan memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandungnya. Walaupun pengadopsian anak tidak mengubah status maupun kedudukan anak adopsi terhadap orang tua biologis namun hal tersebut tidak mengurangi arti penting dan makna dari pengadopsian anak itu sendiri. Secara jelas dan tegas dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam anak adopsi berhak mendapatkan harta pusaka dari orang tua angkat melalui wasiat wajibah dengan jumlah paling banyak 1/3 bagian dari harta warisan bapak angkat.

Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam mengenai wasiat wajibah menjadi suatu pemikiran hukum yang bernuasa dan bercirikan bangsa Indonesia dimana aturan tersebut memuat aturan Fikih yang berkesesuaian

dengan Indonesia. Pemberian Wasiat wajibah ini merupakan suatu jalan alternatif yang ditempuh oleh ulama hukum Islam Indonesia yang diselaraskan dan dikompromikan antara ketentuan Fikih Islam klasik dengan realita masyarakat Indonesia yang dalam berumah tangga tidak sedikit belum dikaruniai anak sehingga mereka mengadopsi anak. Nilai substansi Pasal 209 tentang wasiat wajibah tersebut, ialah perbuatan hakim di Pengadilan yang bersifat memaksa, dengan memberikan putusan pengadilan tentang wajib wasiat bagi pewaris yang meninggal dunia untuk memberikan harta 1/3 bagiannya kepada orang tertentu. Bahwasanya, wasiat wajibah dapat bermakna seseorang mendapatkan wasiat meskipun pewaris tidak berwasiat secara nyata baik tertulis maupun tidak tertulis sebab statusnya menjadi wajib maka ada atau tidak ada wasiat dibuat, wasiat itu dianggap ada dengan sendirinya. Sangat berbeda dengan ketentuan Fikih mawaris mengenai anak adopsi bahwa anak adopsi boleh mendapat hibah atau wasiat jika orang tua angkatnya secara lisan atau tertulis membuat suatu surat mengenai harta yang akan diberikan kepada anak adopsinya.

Ketentuan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam menjadi angin segar sebab dapat dilihat realita yang terjadi bahwa tindakan pengadopsi anak menjadi salah satu kebiasaan yang terjadi di masyarakat Indonesia. Berdasarkan kenyataan dalam Kompilasi Hukum Islam, hubungan sosial anak adopsi dengan orang tua angkat yang tidak menjadikan hubungan keperdataan maka demikianlah terciptanya wasiat wajibah, dan menjadi ketentuan hukum Islam khas Indonesia. Pelaksanaan wasiat wajibah tidak bergantung maupun dipengaruhi oleh kemauan atau kehendak pemberi wasiat. Ketentuan tersebut pada hakikatnya dibuat berdasarkan

pertimbangan dari kemaslahatan untuk mengisi kekosongan hukum tentang pengaturan harta dari anak adopsi, demi mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat. Selain itu wasiat wajibah untuk anak adopsi adalah suatu ketentuan yang mempunyai nilai maslahat berupa perlindungan dan pemeliharaan terhadap harta atau *Hifdz maal*, sebab melalui wasiat wajibah hak harta anak adopsi akan lebih terjamin karena telah ada aturan hukum yang mengaturnya secara tegas dan pasti. Urgensi ketentuan wasiat wajibah untuk anak adopsi juga berdasarkan realitas kehidupan sehari-hari bahwa kedudukan anak adopsi dalam keluarganya berbeda dengan anak kandung. Anak adopsi bukan ahli waris yang dapat mewarisi harta dari orang tua angkatnya, namun dari segi jasa kepada orang tua angkatnya dan peranannya dalam keluarga menyamai anak kandung bahkan melebihinya. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut wasiat wajibah untuk anak adopsi merupakan suatu hal yang mendesak karena ketentuan wasiat wajibah bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan untuk anak adopsi (*Hifdz maal*), disisi lain juga ketentuan wasiat wajibah juga bertujuan untuk memelihara dan melindungi jiwa (*Hifdz nafs*) sebagai bentuk pencegahan konflik dalam keluarga. Dimana imam Al-Syatibi menyatakan bahwa dalam hal masalah yang menjadi unsur penting yaitu pada kebutuhan primer (*Al-darurīyah*) yang harus melindungi agama, harta, jiwa, akal, dan menjaga keturuanan.

Sehingga terdapat dua sisi masalah terkait wasiat wajibah untuk anak adopsi yaitu perlindungan harta dan jiwa.<sup>139</sup>

Sebagai bentuk untuk menciptakan masalah mursalah di masyarakat terkait dengan pengadopsian anak maka pasal 209 Kompilasi Hukum Islam membuat suatu formulasi hukum baru dimana anak adopsi memperoleh wasiat wajibah dengan bagian maksimal yang didapat 1/3 bagian harta. Sisa harta dari wasiat wajibah 2/3 bagian diberikan untuk kerabat kerabat atau ahli warisnya.

Keberadaan Wasiat wajibah memiliki nilai posisi yaitu *pertama*, hak anak adopsi dalam mendapatkan bagian harta peninggalan dari bapak angkatnya, dan statusnya diperjelas, dengan hanya mendapatkan harta pusaka melalui wasiat wajibah. Pernyataan tersebut memiliki arti keduanya tidak memiliki hubungan untuk saling mewaris, namun terdapat makna bahwa anak adopsi mendapat kepastian dengan kewajiban memberi wasiat wajibah atas dasar putusan pengadilan tanpa tergantung kerelaan pewaris dan persetujuan ahli waris. *Kedua*, anak adopsi mendapatkan bagian dari harta peninggalan sebanyak-banyak 1/3 bagian yang telah ditetapkan oleh Pengadilan atas dasar dari Kompilasi Hukum Islam. Hal ini untuk menutup kemungkinan anak adopsi meminta seluruh harta peninggalan orang tua angkatnya.<sup>140</sup>

---

<sup>139</sup> Munadi Usman, Tinjauan Maslahat pada Ketentuan Wasiat Wajibah untuk Anak Angkat, *Istinbath Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol 18, No 1 Juni 2019,34.

<sup>140</sup> Yusuf Somawinata, "Wasiat Wajibah; Konsep,...., 150-160.

### C. Persamaan Dan Perbedaan Hukum Waris Anak Adopsi Menurut Fikih Mawaris Dan Kompilasi Hukum Islam

Dapat dilihat perbedaan dan persamaan Hak Waris Anak Adopsi Menurut Fikih Mawaris dan Kompilasi Hukum Islam dalam tabel dibawah ini.

*Tabel 1.4. Persamaan Hak Waris Anak Adopsi Menurut Fikih Mawaris Dan Kompilasi Hukum Islam*

<b>Persamaan Hak Waris Anak Adopsi Menurut Fikih Mawaris Dan Kompilasi Hukum Islam</b>		
<b>Persamaan</b>	<b>Fikih Mawaris</b>	<b>Kompilasi Hukum Islam</b>
Pengertian	Pengambilan anak yang sudah jelas nasabnya dilakukan oleh seseorang, lalu anak tersebut dijaga dan dirawat selayaknya anaknya sendiri.	Anak Angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan
Tujuan adopsi anak	Merawat dan menjaga hak anak yang diadopsi	Untuk memelihara dan melindungi haknya seperti mencukupi biaya pendidikan, kesehatan dan biaya hidup lainnya

Status	Tetap dinasabkan kepada orang tua kandung dan keluarga kandungnya	Tetap dinasabkan atau dinisbahkan kepada orang tua dan keluarga biologisnya.
Perwalian Ketika Menikah	Jika anak yang diadopsi perempuan maka yang wajib menjadi wali nikahnya ialah bapak kandung atau keluarga kandungnya bukan bapak angkatnya.	Jika anak yang diadopsi perempuan maka yang wajib menjadi wali nikahnya ialah bapak biologis atau keluarga kandungnya bukan bapak angkatnya.
Hubungan kekeluargaan	Tidak memutuskan hubungan kekeluargaan dengan orang tua kandungnya.	Tidak memutuskan hubungan kekeluargaan dengan orang tua biologisnya.
Golongan ahli waris	Tetap menjadi golongan ahli waris orang tua kandungnya	Bukan ahli waris orang tua angkatnya namun tetap menjadi ahli waris orang tua biologisnya.

*Tabel 2.4. Perbedaan Hak Waris Anak Adopsi Menurut Fikih Mawaris Dan Kompilasi Hukum Islam*

<b>Perbedaan Hukum Waris Anak Adopsi Menurut Fikih Mawaris Dan Kompilasi Hukum Islam</b>		
<b>Perbedaan</b>	<b>Fikih Mawaris</b>	<b>Kompilasi Hukum Islam</b>
Kedudukan hukum di Indonesia dalam lingkup Pengadilan	Memiliki aturan yang tidak seragam, dan hasil pemikirannya terlihat begitu kaku  Ketika berhadapan dengan masalah-masalah sekarang.	Kompilasi Hukum Islam merupakan aturan hukum tertulis yang wajib dipatuhi oleh seluruh Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam terdapat aturan fikih yang seragam sehingga cocok untuk menjadi pedoman dalam menyelesaikan sengketa.

		Serta, adanya Kompilasi Hukum Islam berdasarkan adat kebiasaan dan realita masyarakat Indonesia.
Bagian waris	Anak adopsi berhak memperoleh hibah atau wasiat jikalau orang tua angkatnya memberikan hibah atau wasiat tersebut.	Anak adopsi mendapatkan harta pusaka wajib yang berdasarkan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam berupa Wasiat Wajibah sebanyak - banyak 1/3.
Dasar hukum	Surat Al-Ahzab ayat 4-5.	Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf h dan Pasal 209.
Pemberian harta pusaka	Hibah atau wasiat tidak wajib sebab harus ada pemberian yang memberi baik dilakukan secara lisan maupun tertulis.	Pemberian harta pusaka kepada anak adopsi wajib berupa wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 berdasarkan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.
Status perolehan harta pusaka	Secara Sukarela.	Wajib diberikan kepada anak adopsi berdasarkan putusan pengadilan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil pemaparan peneliti diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai

berikut:

1. Dalam Fikih mawaris anak adopsi tidak dapat dinasabkan atau dinisbahkan kepada orang tua angkatnya. Perwalian dari anak adopsi ialah tetap orang tua kandungnya. Fikih mawaris memberikan pemahaman bahwa anak adopsi dapat mendapatkan harta peninggalan dari orang tua angkat jikalau orang tua angkatnya memberikan hibah atau wasiat baik secara lisan maupun tulisan sesuai dengan kehendak yang memberi harta tersebut. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam mengenai status anak adopsi memiliki kesamaan dengan fikih mawaris bahwa anak adopsi tidak boleh nasabkan kepada orang tua angkat. Dalam Kompilasi Hukum Islam anak adopsi hanya beralihnya tanggung jawab pemeliharaan anak adopsi dari orang tua biologinya kepada orang tua angkatnya. Kompilasi Hukum Islam memberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 bagian kepada anak adopsi dengan jalan alternatif untuk mendapatkan harta peninggalan dari orang tua angkatnya.
2. Fikih mawaris hanya memberikan hibah atau wasiat jika pewaris menghendaknya yang dilakukan secara tertulis maupun lisan.

Sedangkan dalam memberikan perlindungan dan rasa keadilan kepada anak adopsi Kompilasi Hukum Islam memberikan jalan alternatifnya yang berdasarkan Pasal 209 dimana orang tua angkat wajib memberikan harta peninggalannya kepada anak adopsi sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  bagian sebagai bentuk rasa kasih sayang kepada anak adopsi.

## **B. Saran**

Dari apa yang peneliti uraikan dapat diberi saran sebagai berikut:

1. Pemerintah diharapkan dapat membuat peraturan tersendiri yang mengikat tentang Peraturan Perundang-Undangan bagi anak adopsi karena memiliki dampak yang luar biasa dalam sebuah keluarga dan kelangsungan masa depan dari anak adopsi.
2. Bagi masyarakat yang akan mengadopsi anak harus diperhatikan dengan benar apa saja yang menjadi hak dan kewajiban bagi anak adopsi supaya terhindar dari perselisihan dalam sebuah keluarga.

## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Al-Qur'an:

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Juz 1-30*, Jakarta: PT. Kumudasmoro Grafindo, 2002.

### Referensi Hadis:

Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, t.tp.: Dar Thauq-an Najah, 1442 H.

### Referensi Buku:

Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.

Ash-Shabuni, Muhammad Ali, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Jakarta: Gema Insani, 1995.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001.

Darmawan, *Hukum Kewarisan Islam*, Surabaya: Imtiyaz, 2018.

Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2015.

Hasibuan, Amal Hayati, Rizki Muhammad Haris dan Zuhdi, *Hukum Waris*, Medan: CV Manhaji, 2015.

Hasanudin, *Fiqh Mawaris Problematika dan Solusi*, Jakarta: Kencana, 2020.

Hikmatullah, *Fiqh Mawaris Paduan Kewarisan Islam*, Serang: A-Empat, 2021.

Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penelitian Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta Bandung, 2016.

Jaya, Dwi Putra, *Hukum Kewarisan di Indonesia*, Bengkulu: Zara Abadi, 2020.

Fauzan, dan Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: PT Rajawali Press, 2008.

Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2014.

Wahid, Moh. Muhibbin dan Abdul, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.

Muhibbusarry, *Hukum Mawaris*, Medan: CV. Pusdikra MJ, 2020.

Ramulyo, M. Idris, *Hukum Kewarisan Islam (Studi Kasus Perbandingan Ajaran Syafi'i (patrinieal), Hazairin (Bilateral) dan Praktek di Pengadilan Agama)*, t.tp, Ind-Hillco, 1984.

Samadi, Sukri, *Hukum Waris Islam di Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqih Sunni)*, Yogyakarta: Aswaja, 2013.

Suma, Muhammad Amin, *Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks dan Konteks*, Jakarta: Rajawali Press, 2013.

Syariffuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2004.

Usman, Rachmadi, *Hukum Kewarisan Islam dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*, Banjarmasin: Mandar Maju, 2009.

Wahid, Moh. Muhibbin dan Abdul, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Yani, Achmad, *Farāīdh & Mawaris Bunga Rampai Hukum Waris Islam*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2016.

Al-Zuhaidi, Wahbah, *Al Fiqih Al-Islami Wa Al- Adilathu*, Juz 10, Bairut: Dar al Fikr alMa'ashir, 1997.

#### **Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah:**

Abidin, Abidin, Abdullah Kelib, "Rekonseptualisasi Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Kajian Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal USM Law Review*, Vol. 1, No. 1, (2018).

A, Mila Yuniarsih, Hasyim Muzakki., Dkk, "Wasiat Wajibah Bagi Anak Adopsi Untuk Mendapat Harta Waris", *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, No. 01, (Februari 2022).

- Aisyah, Nur, “Anak Angkat Dalam Hukum Kewarisan Islam Dan Hukum Perdata”, *El-Iqtishady*, No. 1, (Juni 2020).
- Al Fahmi, Mifa, “Warisan Anak Angkat Menurut Hukum Adat Dan Kompilasi Hukum Islam”, *Usu Law Journal*, Vol.5.No.1 (Januari 2017).
- Ardiyati, Ghina Kartika, “Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Terhadap Bagian Waris Anak Angkat Menurut Ketentuan Hukum Positif Indonesia”, *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa*, (2014).
- Choyr, Alvi Lailla, “Studi Komparatif Hak Waris Anak Beda Agama Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata”, *Skripsi*, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019.
- Damping, Budi, “Hak Waris Anak Kandung Dan Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam”, *Lex et Societatis*, Vol. V, No. 2, (Maret-April 2017).
- Dewi, Muhammad Ichsan dan Erna, “Reformulasi Hukum Wasiat Wajibah Di Indonesia Terhadap Kewarisan Anak Angkat Perspektif Hukum Islam”, *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 12, No. 1, (2023).
- Fadhilah, Naili, Pembaruan Hukum Waris Islam: Wasiat Wajibah Mesir Dan Relevansinya Dengan Konsep Waris Pengganti Indonesia, *Al-Mawarid Jurnal syariah dan Hukum*, Desember 2021.
- Faradz, Haedah, “Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam” *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 9 No. 2 (Mei 2009).
- Fauzi, Imam dan Masruri, “Status Kewarisan Anak Angkat Pasal 209 KHI Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 1 No. 2 (2016).
- Fauzi, Mohammad Yasir, “Legislasi Hukum Kewarisan di Indonesia”, *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 9, No. 2, (Agustus, 2016).
- Firdausiyah, Vita, “Status Anak Angkat (Adopsi) Dan Akibat Hukumnya : Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Positif ”, *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Madzhab* Vol. 1, No. 01 (Februari 2023).
- Hadana, Erha Saufan, “Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Lentera*, Vol. 1, No. 2, (Juli – Desember 2019).
- Hafid, “Wali Nikah Anak Angkat dalam Perkawinan yang Tidak Diketahui Orang Tuanya: Studi Komparatif Fiqih Syafi’i dan Kompilasi

- Hukum Islam”, *Al-Qadlaya Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 2, Juni 2022.
- Hafidz, Musdalifah, Ma’ruf & Muhammad Syarief Nuh, “Keabsahan Pengangkatan Anak & Akibat Hukumnya Dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam & Kompilasi Hukum Islam”, *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol.2, No. 8, (Agustus 2021).
- Halim, Abd., “Wasiat Wajibah Dan Perkembangan Penerapannya Dalam Putusan Mahkamah”, *Al-Mazaahib (Jurnal Perbandingan Hukum)*, Vol. 6, No. 2, Desember 2018.
- Hidbapak, Noor, “Adopsi Anak Di Luar Pengadilan Kota Palangka Raya”, *Tesis*, (Palangka Raya: Iain Palangka Raya, 2019).
- Hidayati, Sri, “Ketentuan Wasiat Wājibah Di Pelbagai Negara Muslim Kontemporer”, *Ahkam*, Vol. XII No.1 (Januari 2012).
- Isnaini, Atin Meriati, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat” *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, Vol. 2 No. 1, (Maret 2017).
- Kelib, Senen Senen, Abdullah, “Implementasi Bagian Wasiat Harta Waris Anak Angkat Dalam Kajian Kompilasi Hukum Islam (KHI)”, *Jurnal Usm Law Review*, Vol 2, No. 1, (2019).
- Mariah, Imro’atul Toyibatul, “Analisis Hukum Islam Terhadap Anak Angkat Yang Dinasabkan Kepada Bapak Angkat (Studi Di Kua Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo)”, *Skripsi*, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021.
- Masruri, Imam Fauzi, “Status Kewarisan Anak Angkat Pasal 209 KHI Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 1 No. 2 (2016)
- Masyhur, “Kedudukan Anak Angkat Dalam Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam”, *Journal Ilmiah Rinjani*, Vol. 6 No.2 (2018).
- Miraz, Risky dkk, “Analisis Hukum Islam terhadap Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang pemberian wasiat wajibah” *Prosiding Penelitian SPeSIA*, 2015.
- Muayyanah, Jiiy Ji’ronah, Tinjauan Hukum Terhadap Pengangkatan Anak Dan Akibat Hukumnya Dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam, *Tesis*, Semarang, Universitas Negeri Semarang, 2010.

- Muthahharah, Nurul, "Sistem Munasakhah Dan Plaatsvervulling", *qadauna jurnal ilmiah mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No.1, (Oktober 2020).
- Nasution, Marziah M.Nas, Kedudukan Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam Dan KUH Perdata (Studi Komparatif), *Skripsi*, Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019.
- Noviarni, Dewi, "Kewarisan Dalam Hukum Islam di Indonesia", 'AAINUL HAQ: Jurnal Hukum Keluarga Islam, No. 1, (Juni 2021).
- Nuruddien, Muhammad, "Wasiat Wajibah Keadilan Dan Kesejahteraan Keluarga Perspektif Undang-Undang Mesir Dan Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Reflektika*, Vol.17, No. 1, (Januari-Juni 2022).
- Nuzhah, "Pengangkatan Anak Adopsi Dalam Tinjauan Hukum Islam & Sistem Hukum Di Indonesia", *Al Mutsala: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Dan Kemasyarakatan*, Vol. 1 No.2, (Desember 2019).
- Rais, Muhammad, "Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)", *Jurnal diktum*, No. 2, (Desember 2016).
- Rahmadhanty, Karin Aulia, Dian Latifiani, dan Ridwan Arifin, "Hak Anak Angkat Dalam Mendapatkan Warisan Ditinjau Dari Hukum Waris Indonesia" *Jurnal Normative*, Vol. 6 No. 2, (2018).
- Ramadani, Silvia, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Waris Anak Angkat Di Desa Wagirkidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, *Skripsi*, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019.
- Ramlah Dahlan Dan Abdollah Reza, "Pengangkatan Anak Dan Hubungannya Dengan Perwalian Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A)", *Almashadir Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 4 No. 1, (Januari 2022).
- Rokhim, Abdul, "Harta Waris Pada Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam Di Pengadilan Agama Samarinda" *Jurnal LEGALITAS*, Vol 5 No. 2, (Desember 2020).
- Safrudin, Ahmad Hafid, "Status Harta Waris Terhadap Anak Angkat Perspektif Adat Jawa dan KHI" *Jurnal El-Faqih*, Vol. 5, No. 2, (Oktober 2019).
- Sayuti, Perwalian Dalam Hukum Islam, (t.tp.: Bahan Diskusi Hakim PA.Pb, t.th).

Somawinata, Yusuf, “Wasiat Wajibah; Konsep Dan Pelaksanaannya Dalam Hukum Positif Di Indonesia”, *ALQALAM*, Vol. 25, No. 1 (Januari-April) 2008.

Susiana, “Hak Anak Angkat Terhadap Harta Peninggalan Orang Tua Angkat Menurut Hukum Islam”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 55, (Desember, 2011).

Tambuna, Nurma Suspitawati dkk, “Perkembangan Pengaturan Pelaksanaan Pengangkatan Anak Di Indonesia”, *Jurnal Retenrum*, Vol.1 No. 02 (Agustus 2020).

Usman, Munadi, Tinjauan Masalahat pada Ketentuan Wasiat Wajibah untuk Anak Angkat, *Istinbath Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol 18, No 1 (Juni 2019),

Wahyuni, Afidah, “Sistem Waris Dalam Perspektif Islam dan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia”, *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*, Vol. 5 No.2, (2018).

Wahyuni, Muhamad, “Kedudukan Anak Angkat Dalam Harta Warisan Terhadap Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”, *Formosa Journal Of Sustainable Research (FJSR)*, No.3, (2022).

Wulandari, Nita., Kedudukan Anak Angkat Dalam Pembagian Warisan Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Panjeng Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo), *Skripsi*, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021.

Yusri, Muhammad Azizi Lubis , dan Diyan, “Pandangan Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam Praktek Adopsi Menurut Mazhab Imam Syafi’i dan Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Dan Karya Mahasiswa (JIKMA)*, Vol.1, No.1 Februari 2023.

Zamzami, “Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif HukumPerdata, Hukum Adat, Dan Hukum Islam”, *Nuraini* Vol. 17, No. 1, (Juni 2017).

Zebua, Andry Fauzan, Pemberian Harta Waris Terhadap Anak Angkat Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam, *Skripsi*, Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019.

#### **Referensi Peraturan:**

Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

